



PUTUSAN

Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

CIKALONGWETAN yang saat ini dijabat oleh

RUHYAN SOLEH, S.Ag., MM., berkediaman

hukum di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat di

Desa Cikalong Kecamatan Cikalongwetan

Kabupaten Bandung Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., S.H. dan kawan-

kawan para Advokat/Penasihat Hukum yang

berkantor di Jl. Lebakwangi - Cijaringao No. 09

Banjaran Kabupaten Bandung, domisili

elektronik ariyanaajisakha9@gmail.com,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01

Januari 2024, dan telah terdaftar pada

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah

Nomor 465/K/2024 tanggal 05 April 2024,

sebagai **Pemohon**;

melawan

SUMARGONO BIN SUWANDA, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 10

Oktober 1962, agama Islam, pendidikan S2,

pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl.

Halaman 1 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebaksari No.52 RT. 02 RW. 02 Desa Mekarsari
Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung
Barat,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ziki Ali
Ahmad, S.H. dan kawan-kawan para
Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di
Komplek Gading Tutuka Residence F2 No. 16
Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung,
domisili elektronik zikizuffarzaza@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27
April 2024, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah
Nomor 537/K/2024 tanggal 29 April 2024,
sebagai **Termohon I**;

DEDEH DEPITA binti DIDIN WAHIDIN, tempat dan tanggal lahir,
Bandung, 29 Januari 1988, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan guru, bertempat
tinggal di Kp. Cibarengkok RT.01 RW.03 Desa
Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten
Bandung Barat,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tantan
Herdian, S.H. dan kawan-kawan para
Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl.
Raya Lebakwangi RT 01 RW 03 Desa
Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten
Bandung, domisili elektronik
herdian1979@yahoo.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 25 April 2024, dan telah
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Ngamprah Nomor 530/K/2024 tanggal 29 April
2024, sebagai **Termohon II**;

Halaman 2 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph pada tanggal 05 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa, Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat, secara langsung bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan bertugas melaksanakan pencatatan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam setiap terjadi pernikahan bagi umat Islam dalam wilayah hukum Kecamatan tersebut;
3. Bahwa, diketahui pada tanggal 02 Desember 2012 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat terdahulu sebelum Pemohon menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat saat ini, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/71/III/2013, tertanggal 14 Maret 2013;
4. Bahwa, saat menikah Termohon I mengaku berstatus Jejaka, dan Termohon II mengaku berstatus Perawan, sebagaimana syarat-syarat administrasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan surat model N-1;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Termohon I bertempat tinggal di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dan Termohon II bertempat tinggal di Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 3 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada bulan Oktober 2023 telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicalongwetan Kabupaten Bandung Barat, seorang perempuan yang mengaku bernama DEDEH DEPITA binti DIDIN WAHIDIN (Termohon II) dengan maksud hendak merubah data identitas yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/71/III/2013 yang ditunjukkan oleh Termohon II tersebut, adapun permintaan yang hendak dirubahnya diantaranya adalah:
 - 1) Termohon II hendak merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran Termohon I (SUMARGONO bin SUWANDA) yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah lahir pada tanggal 10 Oktober 1982, padahal yang sebenarnya adalah kelahiran 10 Oktober 1962;
 - 2) Termohon II hendak merubah Status Termohon I (SUMARGONO bin SUWANDA) yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah **JEJAKA**, padahal yang sebenarnya adalah memiliki isteri;
7. Bahwa, kedatangan Termohon II tersebut dengan menunjukkan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cicalongwetan Kabupaten Bandung Barat tersebut, dengan Nomor: 301/71/III/2013 tanggal 14 Maret 2013;
8. Bahwa, Pemohon berusaha mencari keterangan dan data terhadap pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II pada buku register yang ada, dan pada akhirnya Pemohon I memastikan memang benar antara Termohon I dengan Termohon II tercatat telah menikah, namun pernikahan mana antara Termohon I dengan Termohon II diketahui telah melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dikarenakan:
 - a. Pada saat terjadi pernikahan tersebut Termohon I (SUMARGONO bin SUWANDA) diketahui kelahiran 10 Oktober 1962, dan bukan kelahiran 10 Oktober 1982 (sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/71/III/2013), sehingga telah memalsukan identitas diri dengan mengaku kelahiran 10 Oktober 1982;
 - b. Ternyata pada saat terjadi pernikahan Termohon I (SUMARGONO bin SUWANDA) diketahui masih terikat perkawinan yang sah dengan LILIS

Halaman 4 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAS yang hingga kini masih berstatus suami istri, dan telah memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus JEJAKA;

- c. Ternyata pula pada saat pernikahan Termohon I (SUMARGONO bin SUWANDA) diketahui tercatat pekerjaannya adalah Wiraswasta, padahal yang sebenarnya yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS);
9. Bahwa, Termohon I dan Termohon II telah mengelabui dan membohongi Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat dengan pengakuannya tersebut;
10. Bahwa, oleh karena perkawinan Termohon I (SUMARGONO bin SUWANDA) dengan Termohon II (DEDEH DEPITA binti DIDIN WAHIDIN) telah didasari dengan kebohongan dengan mengaku berstatus JEJAKA, akan tetapi sebenarnya Termohon I memiliki isteri, dan pula dengan identitas kelahiran yang diaplukan. Sehingga karenanya perkawinan tersebut harus dibatalkan demi hukum, dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/71/III/2013 tertanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat dinyatakan tidak bernilai hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menyatakan, membatalkan perkawinan antara Termohon I (SUMARGONO bin SUWANDA) dengan Termohon II (DEDEH DEPITA binti DIDIN WAHIDIN) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;
 3. Menyatakan, Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/71/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 14 Maret 2013 tidak berkekuatan hukum/ bernilai hukum;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;
- Atau, jika Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang

Halaman 5 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan dengan didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya, Termohon I telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya, dan Termohon II telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon ternyata identitas Pemohon sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon, berita acara sumpah serta Kartu Tanda Anggota organisasi advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Termohon I ternyata identitas Termohon I sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Termohon I, berita acara sumpah serta Kartu Tanda Anggota organisasi advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Termohon II ternyata identitas Termohon II sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Termohon II, berita acara sumpah serta Kartu Tanda Anggota organisasi advokat;

Bahwa, dikarenakan perkara *a quo* merupakan perkara pembatalan perkawinan, maka perkara *a quo* termasuk dalam sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi;

Bahwa, dikarenakan perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik sedangkan Termohon I dan Termohon II juga diwakili kuasa hukum, maka perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik (e-Litigasi) yang menyangkut tentang proses/acara Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan, dan Pembacaan Putusan serta panggilan sidang secara elektronik;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 06 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi adalah salah satu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan/keberatan yang disampaikan oleh seorang Tergugat disertai dengan alasan-alasannya yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut

Halaman 6 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tentang benar atau tidak benarnya sebuah perkara yang di daftarkan. Eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara di dalam konteks hukum acara memiliki makna yang sama yaitu sebuah tangkisan atau bantahan (*objection*). Eksepsi *Obscuur Libel*, yaitu eksepsi yang diajukan oleh Termohon dalam suatu perkara tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketanya, petitum tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita dan petitum. Sehingga kedudukan penggugat dalam hal ini tidak dirugikan karena harusnya ada surat pengaduan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan atau dalam hal ini antara bapak Sumargono dan Dedeh. Sehingga permohonan ini hanya akal akalan saja dan menunggangi pihak KUA sebagai kendaraan untuk memuluskan niat dari ibu Dedeh atau Termohon 2. Untuk itu kami memohon untuk lebih detail lagi mengenai perkara ini karena tujuannya guna memuluskan keinginan Termohon 2, yang harusnya bila mau Termohon 2 lah yang menjadi Pemohon dalam permohonan ini;

2. Bahwa Pemohon tidak berwenang mengajukan pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Ngamprah, karena produk buku nikah dikeluarkan oleh Pejabat KUA dalam hal ini kepala KUA lama sehingga produk itu menjadi sah, yang lebih tepat pembatalan ini digugat di Pengadilan TUN (Tata Usaha Negara) dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan buku nikah;
3. Bahwa permohonan ini kurang pihak, seharusnya Pejabat Kepala KUA lama jadi pihak yang harus masuk dalam Permohonan ini;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Sebelum Termohon 1 menjawab dan mengajukan eksepsi terhadap pokok materi pada gugatan perkawinan perkara Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph maka Termohon 1 akan menyampaikan hal-hal berikut di bawah ini, agar para pihak mengetahui esensi perkara secara kafah. Sehingga dengan dipaparkannya kronologis oleh Termohon 1 ini akan dapat menjawab secara keseluruhan maupun bagian-bagian dalam penjelasan DUDUK PERKARA yang disampaikan oleh Pemohon. Menurut hemat Termohon

Halaman 7 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



1 perkara Nomor : 794 adalah merupakan kelanjutan dan bisa dianggap sebuah manuper dari Termohon 2 (sebagai penggugat pada perkara No.35/Pdt.G/2024/PA.Nph), di mana Termohon 1 sebagai tergugatnya. Putusan majelis hakim pada perkara No.35 tanggal 26 Februari 2024 mengadili menyatakan : “Gugatan Termohon 2 (sebagai penggugat pada perkara No.35) terhadap Termohon 1 (sebagai tergugat pada perkara No.35) dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA“. Dengan alasan Termohon 2 (sebagai penggugat pada perkara No.35) tidak hadir dalam persidangan pada agenda sidang pembuktian, sekalipun telah diperintahkan dan dipanggil secara sah. Oleh karenanya maksud Termohon 2 (sebagai penggugat pada perkara No.35) mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon 1 (sebagai tergugat pada perkara No.35) tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh. Ke esokan hari setelah adanya putusan majelis hakim, pada tanggal 27 Februari 2024 Termohon 1 (sebagai tergugat pada perkara No.35) kepada Termohon 2 (sebagai penggugat pada perkara No.35) menyampaikan informasi tentang keputusan majelis hakim, sekaligus menyampaikan pesan lisan dari ketua majelis hakim yang memimpin persidangan perkara No.35, bahwa tidak terjadi perceraian antara Termohon 2 (sebagai penggugat pada perkara No.35) dengan Termohon 1 (sebagai tergugat pada perkara No.35), dan dengan mengucapkan do'a semoga rumah tangganya bisa kembali rukun. Namun demikian pihak Termohon 2 (sebagai penggugat pada perkara No.35) tetap tidak bersedia rukun dan tidak mau berdamai. Termohon 2 (sebagai penggugat pada perkara No.35) dengan sengaja tidak mengindahkan keputusan majelis hakim. Lalu Termohon 2 membuat manuper dengan cara Termohon 2 mencoba mempengaruhi pihak lain (Kepala KUA Kec.Cikalongwetan) sehingga sesungguhnya Termohon 2 dengan segala daya upayanya dan secara nyata tidak konsisten mengangkat esensi permasalahan dalam upayanya hendak bercerai dengan Termohon 1. Maka menurut Termohon 1 bahwa Termohon 2 (sebagai penggugat pada perkara No.35) yang sebenarnya mengajukan kembali gugatan ini tetapi dengan cara melibatkan pihak lain yaitu Kepala

Halaman 8 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



KUA Kecamatan Cikalongwetan, bertindak selaku Pemohon pada perkara No.794/Pdt.G/2024/PA.Nph di mana esensi permasalahan antara perkara No.35 dengan No.794 sangatlah jauh berbeda untuk maksud mencapai tujuan Termohon 2 bercerai dengan Termohon 1. Sangat disayangkan langkah yang diambil oleh Termohon 2 sehingga sampai harus meminjam tangan pihak lain untuk melakukan gugatan pembatalan perkawinan ini. Akan lebih terhormat dan elok apabila pihak Termohon 2-lah yang secara langsung melakukan gugatan pembatalan perkawinan kepada Termohon 1. Namun demikian pihak Termohon 1 siap memberikan jawaban, sanggahan, penjelasan dan klarifikasi pada perkara No.794/Pdt.G/2024/PA.Nph.

2. Bahwa Termohon dalam menyampaikan Jawaban, terlebih dahulu menyatakan dengan tegas menolak dan membantah seluruh pendapat, dalil dan segala sesuatu yang diungkapkan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali secara nyata dan tegas (*due delich*) telah diakui oleh Termohon I.
3. Bahwa dalam kesempatan ini Termohon I menjawab dan menanggapi Permohonan Pemohon bukan bermaksud untuk melakukan pembenaran sendiri, menyalahkan atau menyudutkan, atau membuka aib kejelekan-kejelekan satu sama lain, akan tetapi Termohon I hanya berusaha menyampaikan keadaan dan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi yang Termohon I rasakan selama menjalani rumah tangga bersama Termohon II.
4. Bahwa pada posita point 3 (tiga) Termohon 1 dapat menjelaskan sebagai berikut :

Pada akhir bulan Juli 2012 (tanggalnya lupa) sekira pukul 17:00 pada saat itu turun hujan cukup deras, Termohon 1 masih berada di dalam ruangan kantor tempat bekerja, kedatangan seorang tamu perempuan yang pada waktu itu Termohon 1 diberi kabar oleh seorang pegawai yang masih menemani Termohon 1 sambil menunggu hujan reda. Pegawai tersebut bernama AEP IYAN, dan untuk selanjutnya pegawai yang



bersangkutan siap untuk dihadapkan sebagai saksi dalam proses persidangan.

Ternyata yang datang ke kantor tempat bekerja Termohon 1 adalah ibu kandung dari Termohon 2. Setelah berbincang sejenak akhirnya Termohon 1 dapat memahami maksud kedatangan ibu kandung dari Termohon 2 mengajak untuk membicarakan secara sungguh-sungguh rencana pernikahan antara Termohon 2 dengan Termohon 1. Pada saat itu Termohon 1 merasa kaget sehubungan Termohon 1 sesungguhnya sempat berkunjung bersilaturahmi ke rumah Termohon 2 sebanyak dua kali, dan berikutnya satu kali ketika diundang oleh keluarga Termohon 2 ketika ada acara pernikahan saudaranya.

Pada kesempatan itu ibu kandung dari Termohon 2 meminta kepada Termohon 1 untuk bisa melanjutkan perbincangan dalam rangka memusyawarahkan rencana pernikahan tersebut di rumahnya. Termohon 1 menyanggupinya dan bersedia datang ke rumah ibu kandung dari Termohon 2. Lalu tidak lama setelah ibu kandung dari Termohon 2 berpamitan, maka Termohon 1 pun segera berangkat dari kantor tempat bekerja Termohon 1 menuju rumah orangtua dari Termohon 2. Setelah tiba di rumahnya selanjutnya dilaksanakanlah musyawarah, adapun hasil dari musyawarah tersebut adalah di antaranya sebagai berikut.

4.1. Dalam hal ini perlu disampaikan terlebih dahulu informasi fakta yang sesungguhnya bahwa **pihak Termohon 2 beserta seluruh keluarganya telah mengetahui apabila Termohon 1 telah memiliki seorang istri sah**. Hal ini dikarenakan istri sah dari Termohon 1 beserta keluarga besarnya dan turut serta pula Termohon 1 pada waktu-waktu sebelumnya sering beranjangsono bersilaturahmi kepada orangtua dan keluarga besar Termohon 2. Untuk hal ini selanjutnya istri sah pertama Termohon 1 dan perwakilan keluarga besarnya siap untuk dihadapkan sebagai saksi dalam proses persidangan.

Halaman 10 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



- 4.2. **Termohon 2 telah mengetahui secara pasti bahwa pekerjaan Termohon 1 adalah berprofesi sebagai PNS**, dikarenakan Termohon 2 pada bulan Juni tahun 2011 melamar bekerja sebagai tenaga honorer di kantor tempat bekerja Termohon 1, di mana pada waktu itu kedudukan dan jabatan Termohon 1 sebagai pimpinan di unit kerja tersebut. Dan mulai saat itulah antara Termohon 1 berkenalan dengan Termohon 2 yang selanjutnya menjalin hubungan perkenalan yang lebih erat secara pribadi. Begitu pun orangtua dan keluarga besar dari Termohon 2 telah mengetahui pula bahwa profesi Termohon 1 adalah PNS, karena letak lokasi kantor tempat bekerja Termohon 1 dengan rumah Termohon 2 tidaklah terlalu jauh, dan berada di wilayah pedesaan, sehingga jabatan dan kedudukan Termohon 1 di lingkungan masyarakat sekitar satu desa tersebut pada umumnya sudah hampir mengetahui, termasuk orangtua dan keluarga besar dari Termohon 2, bahwa profesi Termohon 1 adalah seorang PNS.
- 4.3. Dalam pelaksanaan musyawarah tersebut **ada permintaan dari orangtua Termohon 2 untuk segera melangsungkan pernikahan antara Termohon 2 dengan Termohon 1**. Untuk hal ini jauh sebelumnya oleh Termohon 1 sebenarnya telah dijelaskan kepada Termohon 2 akan sulit menikah apabila dilaksanakan secara normative. Begitu pula oleh Termohon 1 dalam musyawarah tersebut dijelaskan lagi bahwa termohon 1 pada saat itu telah memiliki istri sah dan berstatus sebagai PNS, maka terlebih dahulu harus menempuh persyaratan berpoligami berupa adanya surat izin dari pimpinan dan dilanjutkan mendapatkan surat izin dari pengadilan agama. Namun pada waktu itu masing-masing pihak menyepakati mengabaikan persyaratan izin tersebut, karena kata ibu kandung dari Termohon 2 hanya meminta kepada Termohon 1 yang penting apabila setelah dilangsungkan pernikahan antara Termohon 2 dengan Termohon 1 agar ada jaminan pihak istri sah dari Termohon 1

Halaman 11 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



dalam Bahasa Sunda tidak melakukan **NGONTROG** yang artinya tidak mendatangi dengan sikap marah-marah, mencaci maki, apalagi terjadi pertengkaran. Karena kata ibu kandung dari Termohon 2 jika terjadi hal demikian akan malu oleh tetangga sekampung. **KETERANGAN TAMBAHAN FAKTA.** Alhamdulillah selama dalam kurun lebih dari 11 tahun berumah tangga antara Termohon 1 dengan Termohon 2, maka istri sah pertama Termohon 1 tidak pernah sekalipun terjadi hal yang dikhawatirkan tersebut. Hidup keluarga kami rukun bahkan anak dari istri sah Termohon 1 dengan anak-anak dari Termohon 2 bermain bersama, mandi bersama, makan bersama, anak-anak dari Termohon 2 sering tidur bersama dengan anak dari istri sah pertama Termohon 1 di rumah istri sah pertama Termohon 1, berwisata bersama. Kadang kami berbagi makanan satu sama lain, saling membantu apabila ada kesulitan keuangan. Untuk mendukung bukti ini banyak photo dan video termasuk percakapan di whatsapp terlampir.

- 4.4. Selanjutnya berbicara tentang permintaan yang diajukan ibu kandung dari Termohon 2 sebagaimana tersebut pada point (3) di atas, maka pihak Termohon 1 menyanggupinya dan berjanji akan secepatnya mempertemukan antara istri sah dari Termohon 1 dengan pihak Termohon 2. Selanjutnya dilaksanakanlah pertemuan tersebut pada tanggal 25 Agustus 2012 di rumah seorang Kiyai pimpinan Majelis Dzikir dan Sholawat Baqiyatuhsholihah. Pada saat itu **dibuatlah Surat Pernyataan Perjanjian Bersama** para pihak yaitu Termohon 1, istri sah dari Termohon 1, dan Termohon 2 serta sempat pula disampaikan tausiyah singkat oleh pimpinan Majelis Dzikir dan Sholawat Baqiyatusholihah. Setelah itu selanjutnya penandatanganan Surat Pernyataan Perjanjian Bersama di atas meterai yang cukup. Surat Pernyataan Perjanjian Bersama terlampir untuk bukti, dan istri sah pertama dari Termohon 1 serta Pimpinan Majelis Dzikir dan

Halaman 12 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Sholawat Baqiyatussholihah yang bertindak selaku saksi pada waktu itu siap untuk dihadapkan sebagai saksi dalam proses persidangan.

4.5. **Dalam musyawarah tersebut antara Termohon 1 dengan Termohon 2 serta orangtua dari Termohon 2 menyepakati bahwa pernikahan dilaksanakan sah secara agama Islam** sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, disebutkan syarat sah perkawinan yaitu : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal mana telah disepakati dikarenakan masing-masing pihak memahami status Termohon 1 yang telah memiliki istri sah dan berprofesi sebagai PNS yang akan sangat sulit apabila ingin segera untuk mendapatkan surat izin poligami karena akan membutuhkan waktu yang lama, sementara pada waktu itu Termohon 2 dan orangtua dari Termohon 2 meminta agar pernikahan segera untuk dilaksanakan dan tidak ditunda lama. Maka oleh karena itu disepakatilah pelaksanaan pernikahan antara Termohon 1 dengan Termohon 2 pernikahan sah secara agama Islam.

4.6. **Pada tanggal 10 September 2012** sekira berselang waktu 2 (dua) minggu setelah dibuatnya Surat Pernyataan Perjanjian Bersama, **maka dilaksanakanlah pernikahan sah menurut agama Islam antara Termohon 1 dengan Termohon 2.** Dalam pernikahan tersebut terhadap para pihak tidak ada tekanan dan ancaman. Masing-masing calon mempelai antara Termohon 1 (SUMARGONO) dan termohon 2 (DEDEH DEPITA) menyetujui dilaksanakan pernikahan SAH SECARA AGAMA ISLAM, dinikahkan oleh wali selaku ayah kandung dari Termohon 2 (DIDIN WAHIDIN) yang didampingi dan dibimbing oleh ustadz/pemuka agama setempat di sekitar tempat tinggal orangtua dari Termohon 2, diucapkan ijab-qobul antara wali dari Termohon 2 kepada Termohon 1 dan disaksikan oleh masing-

Halaman 13 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



masing keluarga besar dari kedua-belah pihak. Pernikahan dilaksanakan di rumah orangtua dari Termohon 2 di Kp.Cibarengkok RT.03 RW.13 Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat, sekira pukul 20:00 sampai dengan selesai. Untuk selanjutnya beberapa orang saksi dari pihak Termohon 1 ketika dilangsungkan prosesi pernikahan tersebut siap dihadapkan sebagai saksi dalam proses persidangan.

Munculnya versi pelaksanaan pernikahan pada tanggal 02 Desember 2012 sehingga tanggal tersebut tertera pada Kutipan Akta Nikah No.301/71/III/2013 tertanggal 14 Maret 2013 akan dilanjutkan dijelaskan pada No.4 tentang DUDUK PERKARA dalam permohonan gugatan ini, dan sekaligus menjawab / menjelaskan tentang DUDUK PERKARA No.4.

5. Bahwa pada posita point 4 (empat), **Bahwa saat menikah Termohon 1 mengaku berstatus Jejaka dan Termohon 2 mengaku berstatus Perawan, sebagaimana syarat-syarat administrasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mandalamukti Kec .Cikalongwetan sesuai dengan surat model N-1.**

Dalam hal duduk perkara No. 4 dapat Termohon 1 sampaikan jawaban berupa penjelasan sebagai berikut.

- 5.1. Setelah Termohon 1 dengan Termohon 2 menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 10 September 2012, maka pada bulan November 2012 (tanggal nya lupa) pada waktu itu **PIHAK IBU KANDUNG dari TERMOHON 2 bersama-sama TERMOHON 2 mendesak kepada Termohon 1 meminta agar pernikahan antara Termohon 2 dengan Termohon 1 supaya bisa memiliki Kutipan Akta Nikah (BUKU NIKAH).** Hal mana dijelaskan kepada Termohon 1 oleh Ibu Kandung dari Termohon 2 bersama-sama Termohon 2 dimaksudkan untuk kepentingan keperluan pembuatan AKTA LAHIR ANAK ketika suatu saat nanti dari pernikahan antara Termohon 2 dengan Termohon 1 dianugrahi anak.



5.2. Pada waktu itu Termohon 1 menjelaskan bahwa akan sulit mendapatkan Kutipan Akta Nikah tersebut, namun tidak mustahil ada jalan ke luarnya. Selanjutnya Termohon 1 bertempat di rumah ibu kandung dari Termohon 2 sempat menelepon kepada Kepala Desa Nyalindung di hadapan ibu kandung dari Termohon 2 kiranya Kepala Desa Nyalindung bisa membantu, namun ketika itu menjawab tidak bersedia membantu. Maka untuk itu Termohon 1 sempat mengatakan kepada ibu kandung dari Termohon 2 juga kepada Termohon 2 agar bersabar barangkali ke depan ada solusinya. Termohon 1 mencoba menghubungi beberapa orang kenalan yang barangkali bisa membantu untuk keperluan tersebut. Bahkan Termohon 1 diantar oleh seorang kawan bernama Wawan Riswandi menemui seseorang di daerah Kecamatan Cihampelas Kab. Bandung Barat, namun belum berhasil. Wawan Riswandi bersedia dihadapkan sebagai saksi dalam proses persidangan. Masih di bulan November 2012 (tanggal nya lupa) pada waktu itu di ruangan kerja Termohon 1 sedang ada tamu bernama H. Moch. Rachmat (alias Kang Haji Rahmat) untuk suatu keperluan menawarkan suatu barang yang biasa digunakan di tempat bekerja Termohon 1. Tidak lama kemudian datang pula tamu ke tempat bekerja Termohon 1 seseorang yang biasa dipanggil Kang Cecep. Antara Kang Haji Rahmat dengan Kang Cecep sudah saling mengenal karena pernah bersama-sama bekerja dalam profesi yang sama. Setelah berbincang selanjutnya Kang Cecep tidak diduga-duga menawarkan diri untuk bisa membantu Termohon 1 dalam membuat Kutipan Akta Nikah (BUKU NIKAH) yang katanya legal. Seketika Termohon 1 menyambut penawaran tersebut, selanjutnya dibicarakanlah mengenai syarat dan biayanya. Akhirnya oleh Termohon 1 disanggupi, namun Termohon 1 meminta diberikan jeda waktu dengan alasan Termohon 1 akan membicarakannya terlebih dahulu kepada Termohon 2. Tidak lama kemudian pada hari itu juga Termohon 1 mengabarkan kepada Termohon 2 tentang berita tersebut, bahwa ada seseorang yang bersedia membantu untuk

Halaman 15 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



membuatkan sesuai yang diminta oleh ibu kandung dari Termohon 2 bersama-sama Termohon 2, yaitu keinginan memiliki Kutipan Akta Nikah (BUKU NIKAH). Termohon 2 pun kelihatan bahagia, sehingga Termohon 2 segera menyiapkan KTP, pas photo dan membuat surat model N-1 yang seingat Termohon 1 untuk surat model N-1 dari Termohon 2 diperoleh dari Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat, **BUKAN** dari Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalongwetan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan tentang DUDUK PERKARA yang dijelaskan **Pemohon** pada point (4). Begitu pula pada waktu itu Termohon 1 pun bergegas menyiapkan KTP, pas photo, dan melampirkan Surat Pernyataan Perjanjian Bersama tertanggal 25 Agustus 2012. Ada pun surat model N-1 untuk Termohon 1 akan disiapkan oleh Kang Cecep. Sehingga di sini jelas secara fakta mengenai terbitnya Kutipan Akta Nikah tersebut muncul atas dasar permintaan ibu kandung dari Termohon 2 bersama-sama Termohon 2, dan ketika proses melengkapi administrasi pemberkasan pihak Termohon 2 secara pribadi langsung turut serta terlibat secara nyata. Semua berkas tersebut diserahkan oleh Termohon 1 kepada Kang Cecep yaitu pada **tanggal 02 Desember 2012** bertempat di rumah orangtua dari Termohon 2 di Kp. Cibarengkok. Oleh karena itu kiranya inilah sebagai penjelasan mengapa pernikahan antara Termohon 1 dengan Termohon 2 sehingga tertera dalam Kutipan Akta Nikah (BUKU NIKAH) Nomor : 301/71/III/2013 dilangsungkan pada tanggal 02 Desember 2012.

5.3. **Kemudian pada bulan Maret 2013** (tanggal nya lupa) Termohon 1 menerima Kutipan Akta Nikah (BUKU NIKAH) Nomor : 301/71/III/2013 dari Kang Cecep. Pada waktu itu Termohon 1 setelah memeriksa Kutipan Akta Nikah tersebut mempertanyakan kepada Kang Cecep terkait terdapat perbedaan identitas pribadi Termohon 1 dengan identitas KTP yang pada waktu itu diserahkan oleh Termohon 1 ketika menyampaikan berkas sebagai salah satu persyaratan-nya. Jawabdari Kang Cecep, bahwa hanya seperti itulah caranya untuk

Halaman 16 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



memiliki buku nikah tersebut. Akhirnya setelah itu Termohon 1 menyampaikannya kepada Termohon 2 bahwa terdapat perbedaan identitas diri atas nama Termohon 1, namun pada waktu itu Termohon 2 merespon tidak apa-apa yang penting ada karena saat itu Termohon 2 sedang mengandung (hamil) anak pertama dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan. Termohon 2 kelihatan bahagia dan sempat mengucapkan terima kasih kepada Termohon 1. Akhirnya untuk kepentingan kelengkapan pembuatan **Akta Lahir Anak** yang pada suatu hari nanti akan lahir sehingga akan dengan mudah untuk dibuatkan-nya. Dalam keadaan seperti ini akhirnya Termohon 1 harus menyesuaikan identitas diri sesuai dengan identitas yang tertera pada Kutipan Akta Nikah, selanjutnya Termohon 1 meminta bantuan kembali kepada Kang Cecep untuk bisa membuatkan KTP Termohon 1 dan Kartu Keluarga sesuai dengan identitas diri yang terdapat pada Kutipan Akta Nikah (BUKU NIKAH) tersebut.

5.4. Menurut Termohon 1 bahwa betapa munafiknya Termohon 2

karena setelah dimilikinya Kutipan Akta Nikah tersebut tentu sangat bermanfaat secara normatitve bagi kelangsungan kehidupan berumah tangga antara Termohon 2 dengan Termohon 1, seperti di antaranya telah dipergunakan untuk :

- (1) Pembuatan akta lahir anak;
- (2) Pembuatan Kartu Keluarga;
- (3) Urusan perbankan seperti kredit mobil dan motor;
- (4) Urusan kelancaran/ pengembangan usaha dagang (GROSIR) dengan pihak suplayer;
- (5) dan hal-hal lainnya.

Apabila memang sejak awal dengan keberadaan Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/71/III/2013 tersebut, kemudian Termohon 2 merasa keberatan dan dirugikan atas perbedaan identitas diri Termohon 1, sehingga Termohon 2 menyatakan tidak setuju. Maka kemungkinan pada saat itu pun Termohon 1 tidak akan menggunakan Kutipan Akta Nikah tersebut, dan akan mengembalikannya kepada

Halaman 17 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



pembuatnya. Karena Termohon 1 tidak pernah membohongi untuk merugikan Termohon 2, oleh karena itu mengapa baru saat ini pihak Termohon 2 mempermasalahkan tentang data diri dan status yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah tersebut. Sehingga dalam hal ini sangat jelas bahwa motif untuk hendak memperbaiki data identitas Termohon 1 oleh Termohon 2 kepada Kepala KUA Kec. Cicalongwetan sebagai Pemohon dalam gugatan perkara ini adalah sangatlah mengada-ada, dengan maksud untuk memuluskan niat dan rencana keinginan-nya bercerai dengan Termohon 1 dengan cara menggunakan dan memperalat pihak ke-3 yaitu Kepala KUA Kec. Cicalongwetan. Hal ini sangat berkorelasi dengan perkara Nomor : 35/Pdt.G/2024/PA.Nph dimana Termohon 2 pada waktu itu melakukan gugat cerai terhadap Termohon 1 dan hasilnya kandas tidak berhasil, dikarenakan sebanyak 6 tuduhan yang ditujukan kepada Termohon 1 pada waktu itu tidak bisa dibuktikan. **Oleh karena itu dalam hal ini Termohon 2 telah mengadukan terkait status Jejaka Termohon 1 yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah (BUKU NIKAH) Nomor : 301/71/III/2013 hanyalah alasan yang mengada-ada.**

Demikian jawaban sanggahan, penjelasan dan klarifikasi serta penjelasan dari Termohon 1 atas duduk perkara tentang munculnya **status Termohon 1 Jejaka** dan status Termohon 2 Perawan yang tertera pada KUTIPAN AKTA NIKAH (BUKU NIKAH) Nomor : 301/71/III/2013 tanggal 14 Maret 2013.

Bahwa sebelumnya para pihak telah menyepakati dalam musyawarah pada waktu sebelum dilangsungkan-nya pernikahan antara Termohon 1 dengan Termohon 2 menikah sah secara agama Islam. Tetapi dalam proses perjalanan rumah tangga antara Termohon 1 dengan Termohon 2, selanjutnya dihadapkan kepada keinginan pihak ibu kandung dari Termohon 2 bersama-sama Termohon 2 ingin memiliki Kutipan Akta Nikah yang sesungguhnya tidak pernah dibahas sebagai syarat pernikahan dari Termohon 1 dengan Termohon 2 pada waktu

Halaman 18 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



musyawarah tersebut dilaksanakan. **Tetapi walaupun proses yang ditempuh untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah telah dijelaskan seperti yang telah dipaparkan di atas, namun sesungguhnya semua identitas Termohon 1 yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/71/III/2013 telah diketahui, diakui dan disetujui oleh Termohon 2. Sehingga secara fakta pada saat ini pernikahan antara Termohon 1 dengan Termohon 2 telah tercatat di Kantor KUA Kec. Cikalongwetan sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 2, ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Apalagi sejak awal menjelang pernikahan dengan fakta yang sebenarnya bahwa Termohon 1 terhadap Termohon 2 dan orangtua dari Termohon 2, bahwa oleh Termohon 1 tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang dibohongi, tidak ada identitas yang dipalsukan, tidak ada yang dirugikan **OLEH TERMOHON 1 SEMUA DISAMPAIKAN SECARA TRANSPARA**), tidak ada paksaan, atau memberikan ancaman kepada Termohon 2 dan keluarga besar Termohon 2.

Adapun perubahan identitas pribadi dari Termohon 1 muncul bukan kehendak dari Termohon 1, tetapi diawali atas permintaan ibu kandung dari Termohon 2 bersama-sama Termohon 2 untuk memiliki Kutipan Akta Nikah. **Karena dalam hal ini tidak pernah Termohon 1 memalsukan identitas data diri.** Perubahan identitas data diri tanpa sepengetahuan Termohon 1 dilakukan oleh Kang Cecep bekerjasama dengan petugas KUA Kec. Cikalongwetan. Sejak tahun 2018 Kang Cecep telah meninggal dunia, semoga tenang di alam baqa. Surat keterangan kematian terlampir dan atau ahli waris yaitu anak kandung dari Kang Cecep siap dihadapkan untuk memberikan kesaksian.

Selanjutnya oleh karena Termohon 2 tentang status JEJAKA Termohon 1 yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah, pada saat ini dipermasalahkan dan diadakan oleh Termohon 2 kepada Kepala

Halaman 19 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



KUA Kec. Cikalongwetan tanpa sepengetahuan Termohon 1, tentu wajar apabila Termohon 1 menduga bahwa dengan ini dari Termohon 2 memiliki itikad dan maksud tidak baik. Maka pada kesempatan ini pun **pihak Termohon 1 akan menjelaskan dengan seterang-terangnya tentang status PERAWAN Termohon 2 yang tercantum dalam surat Model N1.** Mohon maaf dalam hal ini Termohon 1 bukan bermaksud untuk memperlakukan atau membuka aib seseorang. Tetapi **Termohon 1 merasa didzolimi oleh Termohon 2** sehingga Termohon 2 mengadukan permasalahan ini kepada Kepala KUA Kec. Cikalongwetan tanpa sebelumnya membicarakan terlebih dahulu kepada Termohon 1. Dan tindakan ini semata-mata hanyalah untuk kepentingan pribadi Termohon 2 agar bisa bercerai dengan Termohon 1, tanpa mempertimbangkan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Padahal Termohon 1 telah mengingatkan kepada Termohon 2 janganlah pondasi pernikahan untuk dijadikan dasar alasan perceraian, karena hal tersebut bukanlah permasalahan yang sesungguhnya sedang dihadapi dalam rumah tangga antara Termohon 1 dengan Termohon 2. Dalam hal ini Termohon 2 tidak secara terhormat dan bijaksana dalam menempuh proses perceraian, maka pada kesempatan ini segala sesuatunya harus dibuka secara transparan. Apalagi dalam masalah ini Termohon 2-lah yang memulai membuka mengenai status kepada pihak Kantor KUA Kec. Cikalongwetan. Oleh karena itu Termohon 1 dengan berat hati harus menyampaikan fakta dan kebenaran yang haqiqi yang sebenarnya oleh Termohon 1 hal ini sesungguhnya pada sebelumnya tidak dipermasalahkan. Adapun status Termohon 2 dalam keterangannya untuk keperluan memenuhi administrasi melengkapi persyaratan pernikahan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang diinginkan oleh Termohon 2 bersama-sama dengan ibu kandung dari Termohon 2 sehingga tertera di Kutipan Akta Nikah, **Termohon 2 adalah berstatus PERAWAN.** Namun sesungguhnya pada **kenyataannya tidaklah demikian.** Karena Termohon 1 ketika

Halaman 20 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



pertama kali melakukan hubungan jima dengan Termohon 2, setelah selesai melakukan hubungan jima tersebut ketika itu Termohon 1 bertanya kepada Termohon 2, sehingga **Termohon 2 mengakuinya bahwa keperawannya telah dipersembahkan kepada lelaki-lelaki lain** yang menjalin hubungan erat secara pribadi (pacar) pada sebelum menjalin hubungan dengan Termohon 1. Dan pada waktu itu Termohon 2 berkilah mengatakan bahwa dirinya hanya-lah sebagai pihak yang menjadi korban. Kemudian pada awal kehidupan sehari-hari berumah tangga antara Termohon 1 dengan Termohon 2, maka **Termohon 2 biasa menyapa kepada Termohon 1 dengan sebutan AYAH**, mengikuti sapaan yang biasa dilakukan di keluarga Termohon 1 dengan istri sah yang pertama. **Namun dalam situasi dan pikiran bawah sadar dari Termohon 2 ketika melakukan hubungan jima dengan Termohon 1, Termohon 2 sering terucap menyebut Aa kepada Termohon 1.** Dan kejadian ini pun sempat oleh Termohon 1 disampaikan kepada Termohon 2. Menurut Termohon 1 bahwa ini bukti petunjuk bahwa sebelum melakukan hubungan jima dengan Termohon 1, bahwa Termohon 2 pernah atau sering melakukan hubungan jima dengan lelaki lain, karena dalam pikiran bawah sadarnya ketika melakukan hubungan jima dengan Termohon 1 yang ada dalam pikiran bawah sadarnya adalah lelaki lain yang disebut Aa tersebut. Termohon 1 memiliki bukti lain berupa rekaman audio pada saat Termohon 1 bertengkar dengan Termohon 2, pertengkaran dipicu karena Termohon 2 tertangkap tangan oleh Termohon 1 sedang berdua-an dengan seorang lelaki bukan muhrim di tempat yang sama sekali tidak ada orang lain yang berada di ruangan tersebut, mereka hanya berdua saja berada di ruangan itu. Pada saat itu apa pun yang terjadi di ruangan itu, sama sekali tidak dapat dilihat atau diketahui oleh siapapun baik dari jarak jauh maupun jarak dekat. Karena Termohon 2 dengan lelaki bukan muhrim itu berada dalam satu ruangan bangunan yang tertutup dari pandangan siapaun secara kasat mata. Pada saat itu Termohon 1 dengan tidak sengaja masuk

Halaman 21 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



ke ruangan di mana Termohon 2 sedang berdua-an dengan lelaki bukan muhrim tersebut. Termohon 1 akhirnya bertengkar karena Termohon 2 setelah ditegur dan dinasehati oleh Termohon 1 tidak merasa bersalah dan tidak meminta maaf kepada Termohon 1, bahkan Termohon 2 mengatakan bahwa Termohon 1 tidak waras, ketika itu Termohon 2 sambil menempelkan telunjuknya di dahi Termohon 2. Di sela-sela pertengkar tersebut ketika itu terucap dari Termohon 1 mengatakan kepada Termohon 2 bahwa menikahi Termohon 2 dengan status bukan perawan, karena telah direnggut oleh lelaki-lelaki lain. Pada saat itu Termohon 2 tidak terucap kata untuk membantahnya. Termohon 2 hanya mengatakan dalam Bahasa Sunda : **“gandeng, atuh gandeng Eeeh..... eta teh kadenge nyaho teu ? bacot”**. (artinya : Termohon 1 disuruh diam, jangan bicara tentang itu). Dengan telah dilangsungkannya pernikahan antara Termohon 1 dengan Termohon 2, maka sesungguhnya diakui atau pun tidak, maka dalam hal ini **Termohon 1 telah menutupi aib dari Termohon 2 dan keluarganya**. Tetapi oleh Termohon 2 dianggap perihal tersebut sangatlah tidak penting dan tidak bermakna apa-apa, maka keputusan Termohon 2 melakukan cara seperti ini, sebenarnya sama saja dengan membuka aib sendiri di muka umum.

6. Bahwa pada posita point 5 (lima) dalam Permohonannya disebutkan **Setelah pernikahan tersebut Termohon 1 bertempat tinggal di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah, dan Termohon 2 bertempat tinggal di Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Duduk perkara tersebut pada No.5** adalah salah, tidak benar adanya, **Termohon 1 menyatakan keberatan**. Karena menurut Termohon 1 ini jelas motifnya ingin membiaskan dan menghilangkan data factual yang sesungguhnya, sehingga harta bersama selama berumah tangga antara Termohon 1 dengan Termohon 2, seluruhnya dapat dikuasai oleh Termohon 2. **Maka sesungguhnya ada maksud apa pihak Pemohon dalam perkara ini yaitu Kepala KUA Kecamatan Cikalongwetan menyampaikan DUDUK PERKARA yang tidak sesuai dengan fakta**

Halaman 22 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



yang sebenarnya. Selanjutnya pihak Pemohon harus dapat membuktikan dan mempertanggungjawabkan-nya. Apabila ternyata pihak Pemohon tidak bisa membuktikan tentang hal tersebut, maka menurut Termohon 1 dapat dikategorikan bahwa ini merupakan tuduhan yang mengada-ada, tuduhan palsu, telah melakukan perbuatan fitnah dan **patut diduga pihak Pemohon ada kerjasama jahat dengan Termohon 2 untuk membantu Termohon 2 dalam upaya-nya Termohon 2 hendak menguasai harta bersama antara Termohon 1 dengan Termohon 2 yang diperoleh selama 12 tahun berumah tangga.** Sehingga pada kesempatan ini Termohon 1 akan menjawab dan menjelaskan sesuai fakta sebenarnya adalah sebagai berikut :

Fase 1

Setelah menikah dilangsungkan yaitu pada tanggal 10 September 2012, kurang lebih selama antara 2 atau 3 minggu, Termohon 1 dengan Termohon 2 menumpang di rumah orangtua dari Termohon 2. Termohon 1 menyampaikan niat kepada Termohon 2 untuk tidak tinggal serumah dengan orangtua dari Termohon 2, dengan maksud untuk belajar mandiri hidup berumah tangga. Bahkan pada waktu itu Termohon 1 mengusulkan untuk mengontrak rumah, namun tidak disetujui karena menurut ibu kandung dari Termohon 2 katanya malu jika harus mengontrak rumah. Selanjutnya kebetulan Termohon 1 dengan istri sah pertama memiliki sebuah rumah yang terletak di Perumahan Taman Firdaus Desa Citatah Kec. Cipatat. Maka setelah dengan berbagai pertimbangan dari masing-masing pihak akhirnya **Termohon 1 dengan Termohon 2 TINGGAL BERSAMA di tempat tersebut.** Kami diantar oleh keluarga besar khusus-nya keluarga besar dari pihak Termohon 2. Termohon 1 dengan Termohon 2 tinggal di sana sampai dengan bulan Desember 2012. Karena pada bulan Januari 2013 Termohon 2 sakit, sehingga kami harus kembali tinggal menumpang di rumah orangtua dari Termohon 2, sampai dengan Termohon 2 sembuh. Selanjutnya diketahui bahwa Termohon 2 sakit akibat mengidam hamil anak kami yang pertama.

Fase 2

Halaman 23 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Masih di bulan Januari 2013, setelah kondisi Termohon 2 sembuh, maka Termohon 1 kembali mengajak kepada Termohon 2 untuk kembali tinggal di Perumahan Taman Firdaus. Namun pada waktu itu Termohon 2 tidak bersedia kembali ke tempat itu. Akhirnya setelah mempertimbangkan berbagai hal termasuk Termohon 2 sedang hamil, maka akhirnya disepakatilah oleh **Termohon 1 dengan Termohon 2 TINGGAL BERSAMA menumpang di nenek dari termohon 2 yang sehari-hari hidup sendirian.** Pada bulan Maret 2013 Termohon 1 kepada Termohon 2 menyampaikan rencana ingin memiliki tempat tinggal sendiri, walau ukurannya kecil. Sehingga pada waktu itu Termohon 1 kepada Termohon 2 menyampaikan rencana akan membeli sebidang tanah. Setelah disampaikan oleh Termohon 2 kepada ibu kandung dari Termohon 2, masalah tanah tidak usah dipikirkan, tidak usah membeli karena akan disiapkan oleh ibu kandung dari Termohon 2. Dan pada waktu itu kami di bawa ke lokasi kebun milik ibu kandung dari Termohon 2 di Kp. Cijengkol RT.01 RW 12 Desa Nyalindung Kec. Cipatat.

Mulai bulan Maret 2013 pada usia kandungan 3 (tiga) bulan anak kami yang pertama, maka Termohon 1 dengan segala upaya Alhamdulillah dapat membangun rumah tersebut. Bangunan rumah selesai dikerjakan pada bulan Mei 2013, saat itu Termohon 2 mengandung anak kami pada usia kandungan 5 (lima) bulan.

Selanjutnya Termohon 1 dengan Termohon 2 pindah ke rumah tersebut yang terletak di Kp. Cijengkol RT.01 RW.12 Desa Nyalindung Kec. Cipatat, TINGGAL BERSAMA di sana sampai dengan tahun 2017.

Fase 3

Pada tahun 2017 rumah kami terkena proyek kereta api cepat, untuk supaya praktis maka pada saat itu uang hak kami disatukan kepada rekening milik ibu kandung dari Termohon 2. Selanjutnya kami membangun kembali rumah baru sebagai pengganti dari rumah yang terkena proyek kereta api cepat tersebut. Rumah baru tersebut kami bangun di Kp. Ciloa RT.03 RW.06 Desa Nyalindung Kec. Cipatat. Dan

Halaman 24 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



setelah bangunan tersebut selesai maka **Termohon 1 dengan termohon 2 TINGGAL BERSAMA di rumah tersebut.**

Fase 4

Dikarenakan untuk memanfaatkan uang yang masih tersisa dari penggantian proyek kereta api cepat masih ada. Maka selanjutnya Termohon 1 bertanya kepada Termohon 2 tentang untuk menyiapkan masa depan ketika tiba saatnya Termohon 1 sudah tidak bekerja lagi, sementara biaya kehidupan berumah tangga harus aman. Maka pada waktu itu Termohon 2 menyampaikan keinginannya untuk berdagang saja.

Bersama-sama antara Termohon 1 dan Termohon 2 maka membelilah sebidang tanah di Kp. Sindangmekar RT.01 RW.11 Desa Sumur Bandung Kec. Cipatat, selanjutnya oleh kami dibangun menjadi bangunan toko dari sisa uang pembayaran penggantian dari proyek kereta api cepat. Namun uang yang ada tidak cukup untuk menyelesaikan bangunan tersebut, selanjutnya oleh Termohon 1 diselesaikan dengan menggunakan uang dari Termohon 1. Masih di tahun 2017 maka mulailah Termohon 2 berdagang di toko tersebut. Pada waktu itu Termohon 1 dengan Termohon 2 kadang tidur di toko tersebut, kadang juga pulang ke rumah tinggal bersama yang ada di Kp. Ciloa RT.03 RW.06 Desa Nyalindung Kec. Cipatat. Seiring dengan waktu maka bangunan toko tersebut mengalami pengembangan ke samping, bahkan selanjutnya dibangun bertingkat sebagai tempat tinggal bersama dan kegiatan usaha lainnya. Sekira tahun 2019 Termohon 2 menyampaikan keluhan kepada Termohon 1 tentang pembicaraan masyarakat setempat, bahwa kami berada di tempat itu hanyalah mencari rezeki dan membuang kotoran saja katanya. Pada waktu itu Termohon 2 mengusulkan untuk status kependudukan agar berpindah saja ke Kp. Sindangmekar RT.01 RW.11 Desa Sumur Bandung, maka pada pertengahan tahun 2019 status kependudukan kami menjadi warga masyarakat di tempat tersebut. **Setelah itu Termohon 1 dengan Termohon 2 selanjutnya sampai dengan sekarang TINGGAL BERSAMA di Kp. Sindangmekar RT.01**

Halaman 25 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



RW.11 Desa Sumur Bandung Kec. Cipatat. Namun sesekali tidur juga di rumah kami yang terletak di Kp. Ciloa RT.03 RW.06 Desa Nyalindung Kec. Cipatat.

Fase 5

Sejak bulan November 2023 keadaan rumah tangga Termohon 1 dengan termohon 2 mendapat ujian, ada konflik dalam kehidupan berumah tangga. Termohon 2 tidak bersedia berdamai, tidak bersedia rukun kembali, bahkan berkali-kali Termohon 2 meminta bercerai dengan alasan yang tidak jelas.

Terbukti pada bulan Januari 2024 melakukan gugat cerai dengan alasan yang dibuat-buat, mengada-ada dengan penuh kebohongan, tidak bisa membuktikan tuduhannya, tidak hadir dalam sidang pembuktian, dan gugatannya tidak diterima oleh pengadilan.

Walaupun keadaan rumah tangga Termohon 1 dengan Termohon 2 sedang dalam keadaan konflik, namun Termohon 1 pada waktunya harus menginap maka Termohon 1 tetap menginap di rumah tinggal bersama di Kp. Sindangmekar RT.01 RW.11 Desa Sumur Bandung Kec. Cipatat. Ketika Termohon 1 menginap selalu tidur sendiri karena Termohon 2 selalu meninggalkan Termohon 1 dari rumah tersebut. Termohon 2 selalu pulang ke rumah orang tua dari Termohon 2, dijemput oleh ayah dari Termohon 2 dari tempat tinggal kami bersama tersebut. Untuk melengkapai jawaban dari Termohon 1 tersebut di atas, maka Termohon 1 sudah menyiapkan bukti pendukung berupa rekaman video dan photo, serta bersedia menghadapkan saksi-saksi dalam proses persidangan.

7. Bahwa pada posita Nomor 6 (enam) bahwa pada bulan Oktober 2023 telah datang menghadap ke Kantor KUA Kec. Cicalongwetan Kab. Bandung Barat , seorang perempuan yang mengaku bernama DEDEH DEPITA binti DIDIN WAHIDIN (Termohon2) dengan maksud hendak merubah data identitas yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/71/III/2013 yang ditunjukkan oleh Termohon 2 tersebut. Ada pun permintaan yang hendak dirubah di antaranya adalah :

Halaman 26 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



7.1. Termohon 2 hendak merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran Termohon 1 (SUMARGONO bin SUWANDA) yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah, lahir pada tanggal 10 Oktober 1982. Padahal yang sebenarnya adalah kelahiran 10 Oktober 1962.

Dengan ini Termohon 1 mengoreksi apa yang disampaikan Pemohon mengenai kelahiran Termohon 1 ditulis 10 Oktober 1962 adalah salah, karena kelahiran yang benar Termohon 1 adalah 02 Februari 1962. Termohon 2 datang ke Kantor KUA Kec. Cikalongwetan pada bulan Oktober 2023 dengan menunjukkan Kutipan Akta Nikah, padahal **FAKTA YANG SESUNGGUHNYA sejak memperoleh Kutipan Akta Nikah tersebut pada bulan Maret 2013, Kutipan Akta Nikah disimpan dengan baik oleh Termohon 1, dan diserahkan oleh Termohon 1 kepada Termohon 2 dititipkan kepada pegawai toko pada tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 17:00 di tempat kediaman bersama di Kp. Sindangmekar RT.01 RW.11. Untuk hal ini ada bukti berupa rekaman audio dan photo pada saat penyerahan tersebut. Oleh karena itu Termohon 1 berpendapat apa yang disampaikan Pemohon secara nyata datanya tidak akurat, dikira-kira. Kondisi rumah tangga Termohon 1 dengan Termohon 2 pada bulan Oktober 2023 masih dalam keadaan baik, bahkan Termohon 1 dengan Termohon 2 masih melakukan hubungan jima suami istri, terakhir pada tanggal 26 Oktober 2023. Dan besoknya Termohon 2 datang bulan/ menstruasi. Termohon 1 berpendapat benar atau tidaknya pada bulan Oktober Termohon 2 datang ke Kantor KUA Kec. Cikalongwetan dengan alasannya Termohon 2 untuk tujuan hendak merubah tanggal lahir, bulan, dan tahun kelahiran Termohon 1 adalah tindakan yang bodoh, dan menjijikan ibarat seseorang yang bersedia menelan ludahnya sendiri. Jauh sebelum menikah dalam suatu perjalanan menggunakan kendaraan roda empat milik Termohon 1, dan kadang disampaikan pula ketika**

Halaman 27 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



setelah kami menikah bahwa antara Termohon 1 dengan Termohon 2 ketika bercengkrama berbincang betapa perbedaan usia kami yang terpaut jauh. Termohon 2 sering menyatakan bahwa usia Termohon 2 tidak jauh berbeda dengan anak pertama dari istri sah pertama Termohon 1 yang tahun kelahirannya sama dengan Termohon 2. Karena pada saat menikah Termohon 1 berusia 50 tahun sedangkan Termohon 2 berusia 25 tahun. Artinya sesungguhnya sejak awal Termohon 2 telah mengetahui fakta yang sebenarnya mengenai usia Termohon 1 yang saat ini dipermasalahkan oleh Termohon 2. Selain itu sejak Termohon 1 menerima Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/71/III/2013 yang di dalamnya terdapat perbedaan identitas tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dari Termohon 1, pada saat itu pula Termohon 1 segera menyampaikan dan memberitahukan hal tersebut kepada Termohon 2. Pada waktu itu Termohon 2 menyatakan tidak apa-apa yang penting ada untuk keperluan kelangsungan kehidupan berumah tangga antara Termohon 1 dengan Termohon 2. Sehingga dalam hal ini, maka nampak jelas Termohon 2 datang ke Kantor KUA Kec. Cicalongwetan yaitu untuk maksud hendak merubah data tersebut di atas merupakan suatu perbuatan yang mengada-ada, seolah-olah Termohon 1 membohongi kepada Termohon 2, atau Termohon 1 dianggap telah memalsukan data identitas Termohon 1, sesungguhnya ini tidaklah demikian. Kronologis tentang terbitnya Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/71/III/2013 telah diuraikan oleh Termohon 1 di bagian awal sanggahan ini secara lengkap.

Termohon 2 telah mengingkari hal-hal yang telah diketahui, diakui, dan disetujuinya dengan penuh kebohongan. Padahal termohon 2 yang menghendaki untuk memiliki Kutipan Akta Nikah tersebut, dan Termohon 2 pun mengetahui bagaimana Termohon 1 berupaya untuk dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah tersebut. Termohon 1 telah berusaha dengan susah payah untuk memenuhi keinginan yang diminta oleh Termohon 2 bersama-

Halaman 28 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



sama ibu dari Termohon 2. Hal mana mengenai keberadaan Kutipan Akta Nikah telah dipergunakan pula untuk kepentingan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan berumah tangga.

Perbuatan yang dilakukan oleh Termohon 2-lah sehingga muncul perkara ini dikarenakan Termohon 2 telah kehabisan akal sehatnya untuk mencapai keinginan dan egonya mengorbankan 2 (dua) orang anak hasil pernikahan antara Termohon 1 dengan Termohon 2 hidup berumah tangga. Di benaknya bagaimana agar bisa bercerai dengan Termohon 1, maka dengan cara apa pun Termohon 2 lakukan untuk itu. **Pihak Termohon 2 telah kehilangan rasa malunya.**

Termohon 1 dengan nyata tidak menyembunyikan fakta mengenai tanggal, bulan, dan tahun kelahiran kepada Termohon 2. Pada pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menambahkan frasa **“penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”** sehingga dalam hal jika adanya penipuan identitas tanggal, bulan, dan tahun atas diri Termohon 1 kepada Termohon 2 **adalah tidak benar**. Alasannya adalah sesuai dengan yang telah dipaparkan di bagian awal sanggahan perkara ini. Karena menurut Termohon 1 ini adalah sebagai alasan yang dicari-cari oleh Termohon 2 sebagai motif untuk memuluskan keinginan dan egonya hendak bercerai dengan Termohon 1. Hal mana sehubungan dengan Termohon 2 setelah **mengajukan gugatan cerai pada perkara Nomor : 35/PDT.G/2024/PA.Nph telah gagal dan gugatannya tidak diterima oleh majelis hakim pada tanggal 26 Februari 2024.**

7.2. Termohon 2 hendak merubah status Termohon 1 (SUMARGONO bin SUWANDA) yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah JEJAKA padahal yang sebenarnya adalah memiliki istri. Termohon 2 kembali telah mengingkari hal-hal yang telah diketahui, diakui, dan disetujuinya dengan penuh kebohongan. **Sesungguhnya orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung (QS. An-Nahl ayat 116).** Dan janganlah kamu

Halaman 29 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



campuradukkan kebenaran dengan kebathilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya (QS. Al-Baqarah ayat 42). Jika seorang hamba berbohong maka malaikat akan menjauh darinya satu mil karena bau busuk yang menyengat (HR. At-Tirmidzi).

Untuk jawaban sanggahan ini sesungguhnya telah Termohon 1 sampaikan di bagian awal sanggahan yang telah dijelaskan dengan sebenar-benarnya. **Termohon 2 dan orangtua dari Termohon 2 sudah mengetahui dan faham bahwa status Termohon 1 pada waktu itu bukan perjaka, melainkan telah memiliki istri sah.** Walaupun demikian ibu kandung dari Termohon 2 yang mengawali datang kepada pihak Termohon 1 untuk berbincang membicarakan rencana pernikahan antara Termohon 1 dengan Termohon 2. Lalu selanjutnya dilaksanakan musyawarah, dan sebelum dilangsungkan pernikahan tersebut, maka Termohon 2 oleh Termohon 1 dipertemukan dengan istri sah pertama Termohon 1. Dan dilanjutkan dengan membuat **Surat Pernyataan Perjanjian Bersama** antara Termohon 1, Istri sah pertama dari Termohon 1, dan Termohon 2. Berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah hendaknya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, selain itu sebelum menikah ada pula persetujuan antara calon mempelai yaitu Termohon 1 dan Termohon 2 sehingga dalam pelaksanaan pernikahan tidak terdapat adanya paksaan, dan tidak ada ancaman atau tekanan apa pun. Tidak ada kehendak dari Termohon 1 untuk memalsukan data identitas status, atau berbuat tidak jujur, atau berbohong terhadap Termohon 2. **Hal ini dibuktikan dengan cara mempertemukan antara istri sah pertama Termohon 1 dengan Termohon 2 sebelum pernikahan dilangsungkan.** Oleh karena itu Termohon 1 menyatakan bahwa Termohon 2 telah mengingkari hal-hal yang disepakati dan yang telah diketahui, diakui, dan disetujuinya. Maka dalam hal ini Termohon 1 menyatakan bahwa **perbuatan dan sikap Termohon 2 selalu mengada-ada**

Halaman 30 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



dan penuh kebohongan. Termohon 2 dengan nyata bersikap tidak konsisten terhadap keputusan yang telah disepakati sebelumnya.

Termohon 1 dalam menyikapi terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh Pemohon dalam perkara ini selaku Kepala Kantor KUA Kec. Cikalongwetan dengan ini menyatakan sangat kecewa dan menyesalkan, sehingga Termohon 1 menyatakan **KEBERATAN**. Oleh karena itu jika dirunut tentang terbitnya Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/71/III/2013 tertanggal 14 Maret 2013 yang sesungguhnya adalah sebagai berikut.

1. Diakui atau tidak tentu ada keterlibatan pihak petugas dari Kantor KUA Kec. Cikalongwetang. Berdasarkan pada pasal 45 ayat 1 (a) PP No.9 Tahun 1975 hukuman bagi pencatat perkawinan adalah hukuman selama-lamanya 3 bulan dan denda jika :
2. Tidak melakukan penelitian syarat-syarat perkawinan;
3. Tidak memberitahukan halangan perkawinan kepada calon mempelai/ orangtua/ walinya;
4. Tidak menyelenggarakan pengumuman;
5. Tidak menandatangani pengumuman
6. Melaksanakan perkawinan sebelum hari kesepuluh sejak pengumuman diterbitkan;
7. Tidak menyiapkan Akta Perkawinan;
8. Tidak menyiapkan lembaran 1, tidak memberikan lembaran 1 pada panitera PN, dan tidak memberikan kutipan akta perkawinan pada suami istri;
9. Melakukan pencatatan poligami tanpa izin pengadilan.

Untuk hal ini menurut Termohon 1 ada beberapa butir peraturan tersebut di atas yang dilanggar oleh pihak petugas pencatat perkawinan Kantor KUA Kec. Cikalongwetan bekerjasama dengan pihak lain, sehingga bisa terbit Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/71/III/2013 tertanggal 14 Maret 2013.

- 1) Dalam hal duduk perkara No. 6 mengenai maksud kedatangan Termohon 2 datang ke Kantor KUA Kec. Cikalongwetan dengan

Halaman 31 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



dalih untuk merubah data identitas Termohon 1, dengan ini Termohon 1 menyatakan bahwa hal ini hanyalah reka-perdaya pihak Termohon 2 untuk bisa memuluskan rencananya dapat bercerai dengan Termohon 1. Sebab pada bulan Januari 2024 pihak Termohon 2 telah melakukan gugat cerai terhadap Termohon 1 tidak berhasil.

Pihak Kepala Kantor KUA telah ceroboh dan gegabah melakukan gugatan pembatalan perkawinan antara Termohon 1 dengan Termohon 2, dengan perkara No. 794/Pdt.G/2024/PA.Nph. Karena sesungguhnya mengenai esensi yang dilaporkan / diadukan oleh Termohon 2 kepada Kepala Kantor KUA Kec. Cikalongwetan sesungguhnya telah diketahui, diakui, dan disetujui oleh Termohon 2 semenjak Kutipan Akta Nikah tersebut terbit. Termohon 2 tidak merasa dirugikan, karena terbukti bahwa Termohon 2 telah mempergunakannya untuk berbagai keperluan dalam kelangsungan kehidupan berumah tangga dengan Termohon 1.

- 2) Kepala Kantor KUA Kec. Cikalongwetan setelah menerima laporan / pengaduan dari Termohon 2, tidak ada upaya untuk menindaklanjuti dengan mediasi mempertemukan antara Termohon 2 dengan Termohon 1, untuk mendengarkan keterangan dari kedua-belah pihak. Sehingga duduk persoalan yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya dapat diketahui dan dijadikan bahan dalam langkah selanjutnya. Seandainya mediasi dilakukan maka ketika Kepala Kantor KUA Kec. Cikalongwetan akan mengambil keputusan tentu akan bijaksana dan adil, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan.
- 3) Termohon 1 sangat menyesalkan atas pengaduan gugatan pembatalan nikah yang dimohon kepada pengadilan agama oleh Pemohon selaku Kepala KUA Kec.Cikalongwetan, seharusnya selaku seorang petugas yang telah diberi wewenang oleh

Halaman 32 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



pemerintah tidak gegabah dan ceroboh melakukan tindakan ini, hanya mendengarkan dan menerima pengaduan dari sebelah pihak saja.

- 4) Apabila perkara ini dikabulkan oleh pengadilan, maka pihak Pemohon harus turut serta bertanggungjawab terhadap akibat dari pembatalan perkawinan ini, sebab :
- (a) Pihak Pemohon selaku Kepala KUA Kec. Cicalongwetan telah lalai tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mencari tahu persoalan yang sesungguhnya, tidak ada upaya untuk mediasi, tidak ada upaya untuk merukunkan, tidak ada upaya memberikan solusi terbaik kepada Termohon 1 dengan Termohon 2 supaya rumah tangganya utuh dan rukun.
 - (b) Dalam hal ini apabila pengadilan mengabulkan gugatan dalam perkara pembatalan perkawinan akan terjadi akibat selanjutnya bagi Termohon 1 dan Termohon 2, serta anak-anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan Termohon 1 dengan Termohon 2.
 - (c) Apabila Termohon 1 dengan Termohon 2 bercerai akibat pembatalan nikah ini, maka pemeliharaan jasmani dan rokhani, pendidikan, perhatian, kasih sayang bagi anak-anak yang dilahirkan hasil perkawinan antara Termohon 1 dengan Termohon 2 sehingga tidak akan diterima seutuhnya dan sepenuhnya jika dibandingkan ketika kehidupan orangtuanya rukun bersama-sama mengayomi, melindungi anak-anaknya.
 - (d) Akan terjadi sengketa dalam hal pembagian harta bersama antara Termohon 1 dengan Termohon 2 yang kemungkinan akan berlanjut ke persidangan perdata.
 - (e) Akan mengakibatkan silaturahmi dari Termohon 1 dengan Termohon 2 menjadi tidak baik akibat perebutan atau sengketa mengenai hak khadonah / hak asuh anak.

Halaman 33 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



- (f) Hal terburuk maka Termohon 1 akan mengajukan delik ke ranah pidana terhadap Pemohon dan Termohon 2, pasal 317 ayat (1) KUHP.

Mengingat permohonan Pemohon ini akan berdampak mudharat, dalam Al-Qurthubi disebutkan bahwa mudharat berarti pelanggaran yang sifatnya mutlak karena membahayakan atau menderitakan. Sementara itu ahli ushul fikih menyebut pengertian mudharat sebagai perbuatan yang tidak mengandung manfaat dan bahkan bisa melukai seseorang.

Oleh karena itu Termohon 1 kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini, kiranya mohon permohonan Pemohon dalam perkara gugatan pembatalan perkawinan antara Termohon 1 dengan Termohon 2 mendapat pertimbangan yang bijaksana dalam memutuskan keputusan yang seadil-adilnya.

- 5) Apabila Termohon 2 memang benar dengan niat akan memperbaiki identitas Termohon 1 dalam Kutipan Akta Nikah karena terdapat data yang tidak sesuai, maka seharusnya Termohon 2 membicarakan terlebih dahulu kepada Termohon 1. Karena semua data identitas dari Termohon 1 semenjak terbitnya Kutipan Akta Nikah tersebut telah diketahui, diakui, dan disetujui oleh Termohon 2. Selain itu juga telah dipergunakan untuk berbagai kepentingan dalam kelangsungan hidup berumah tangga antara Termohon 1 dengan Termohon 2. Perihal inilah yang disesalkan oleh Termohon 1 terhadap Termohon 2, juga kepada pihak Pemohon dalam hal ini Kepala Kantor KUA Kec. Cikalongwetan yang serta-merta menindaklanjuti laporan / pengaduan Termohon 2 dengan cara melakukan permohonan gugatan pembatalan perkawinan antara Termohon 1 dengan Termohon 2 yang menurut Termohon 1 perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon sangat tidak bijaksana.



- 6) Apabila Termohon 2 datang ke Kantor KUA Kec. Cicalongwetan dengan maksud dan niat sekedar untuk memperbaiki data identitas dari Termohon 1, alangkah bijaksananya Pihak Pemohon dalam hal ini selanjutnya dapat memberikan solusi sehingga rumah tangga antara Termohon 1 dengan Termohon 2 tetap utuh, rukun, dan dapat dipertahankan. Solusi yang dimaksud menurut Termohon 1 adalah jika memang benar ada terdapat pelanggaran atau ketidak-lengkapan secara administrasi pada waktu penerbitan Kutipan Akta Nikah maka pihak Pemohon bisa memberikan saran dan masukan kepada Termohon 2 bahwa selanjutnya bisa ditempuh dengan cara melakukan sidang **ITSBAT NIKAH**. Sesuai KHI pasal 7 ayat (1) dan (2) menyatakan hal sebagai berikut : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah atau Akta Nikah dalam penerbitannya diduga ada kesalahan atau kekeliruan maka dapat diajukan itsbat nikah ke pengadilan agama.
- 7) Sehingga apabila Kepala Kantor KUA kepada Termohon 2 telah menyampaikan saran dan masukan dengan adanya solusi Itsbat Nikah, maka menurut Termohon 1 telah dengan nyata pihak Kepala Kantor KUA Kec. Cicalongwetan memiliki niat baik untuk merukunkan rumah tangga Termohon 1 dengan Termohon 2. Untuk selanjutnya pihak Pemohon dapat bertanya kepada kedua-belah pihak :
- (a) Apakah Termohon 1 bersedia menempuh sidang di pengadilan agama untuk mendapatkan surat izin berpoligami secara resmi?
- (b) Apakah Termohon 2 bersedia melakukan itsbat nikah setelah Termohon 1 memiliki surat izin berpoligami dari pengadilan agama?
- Dari 2 (dua) pertanyaan di atas maka akan langsung dapat diketahui terhadap para pihak antara Termohon 1 dengan

Halaman 35 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Termohon 2, siapakah di antaranya yang memiliki niat dan maksud yang baik atau tidak baik.

8. Bahwa pada posita point 7 (tujuh) kedatangan Termohon 2 tersebut dengan menunjukkan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cicalongwetan Kabupaten Bandung Barat tersebut, dengan Nomor : 301/71/III/2013 tanggal 14 Maret 2013.

Untuk menanggapi pernyataan tersebut di atas Termohon 1 menanggapi sebagai berikut. Telah dijelaskan dan dipaparkan di atas pada bagian awal DUDUK PERKARA No. 6 bahwa fakta yang sesungguhnya semenjak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada bulan Maret 2013 disimpan dengan baik oleh Termohon 1, lalu diserahkan kepada Termohon 2 pada tanggal 27 Desember 2023. Dengan demikian sesuatu yang tidak mungkin apabila Termohon 2 pada bulan Oktober 2023 datang ke Kantor KUA Kecamatan Cicalongwetan membawa dan menunjukkan Buku Kutipan Akta Nikah. Wallahu a'lam bishawab **"hanya Allah yang mengetahui kebenaran sesungguhnya.**

9. Bahwa pada posita point 8 Pemohon berusaha mencari keterangan data terhadap pernikahan antara Termohon 1 dengan Termohon 2 pada buku register yang ada, dan pada akhirnya Pemohon memastikan memang benar antara Termohon 1 dengan Termohon 2 tercatat telah menikah, namun pernikahan mana antara Termohon 1 dengan Termohon 2 diketahui telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974, dikarenakan :

9.1. Pada saat terjadi pernikahan tersebut Termohon 1 (SUMARGONO bin SUWANDA) diketahui kelahiran 10 Oktober 1962 dan bukan kelahiran 10 Oktober 1982 (sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/71/III/2013), sehingga telah memalsukan identitas diri dengan mengaku kelahiran 10 Oktober 1982.

Identitas diri kelahiran Termohon 1 jauh pada sebelum dilangsungkan pernikahan telah diketahui oleh Termohon 2, bahkan ketika terjadi perbedaan identitas kelahiran yang sesungguhnya dengan yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah, bahwa pihak Termohon 2 telah

Halaman 36 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



mengetahui, mengakui, dan menyetujui, tidak ada bantahan atau complain kepada Termohon 1. Pada waktu itu Termohon 2 merasa senang dan mengucapkan terima kasih kepada Termohon 1. Karena sebelumnya Termohon 2 telah paham pula bagaimana proses memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah tersebut yang pada waktu itu sangat diharapkan oleh Termohon 2. Keinginan mendapatkan Kutipan Buku Nikah itu muncul pada beberapa bulan setelah dilangsungkannya pernikahan antara Termohon 1 dengan Termohon 2 menikah sah menurut agama Islam.

Ada pun terdapatnya perbedaan akibat dari kekeliruan, tidak teliti atau tidak cermat, sehingga terjadi perubahan tentang hal tersebut dilakukan semata oleh petugas Kantor Urusan Agama Kec. Cikalongwetan berkerjasama dengan pihak lain, tanpa sepengetahuan dan sebelumnya tidak ada konfirmasi kepada Termohon 1.

Kemudian pada waktu itu Termohon 1 hanya memiliki 1 (satu) identitas diri berupa KTP yang diserahkan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi berkas pembuatan Buku Kutipan Akta Nikah. Sebagaimana Kementerian Agama sejak tahun 2007 menerbitkan PMA Nomor : 11 yang mulai mensyaratkan adanya photocopy KTP bagi setiap pendaftaran pernikahan.

9.2. Ternyata pada saat terjadi pernikahan Termohon 1 (SUMARGONO bin SUWANDA) diketahui masih terikat perkawinan yang sah dengan LILIS IMAS yang hingga kini masih berstatus suami istri, dan telah memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus JEJAKA.

Identitas diri Termohon 1 tentang status telah memiliki istri sah, pada sebelum dilangsungkan pernikahan dengan Termohon 2 sesungguhnya telah sangat diketahui oleh Termohon 2, bahkan juga diketahui oleh keluarga dari Termohon 2.

Ketika terjadi perbedaan identitas status perkawinan Termohon 1 yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah, maka pihak Termohon 2 telah mengakui, mengetahui, dan menyetujuinya. Pada waktu itu tidak

Halaman 37 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



ada bantahan atau complain kepada Termohon 1. Karena sebelum dilangsungkan pernikahan antara Termohon 1 dengan Termohon 2, **pihak Termohon 2 oleh Termohon 1 telah dipertemukan terlebih dahulu dengan istri sah pertama dari Termohon 1 pada tanggal 25 Agustus 2012.**

Ada pun hal tersebut terjadi akibat tidak teliti dan tidak cermat yang dilakukan oleh petugas Kantor KUA Kec. Cikalongwetan yang bekerjasama dengan pihak lain, tanpa sepengetahuan dan sebelumnya tidak konfirmasi kepada Termohon 1.

Termohon 1 pada waktu itu hanya memiliki 1 (satu) identitas diri berupa KTP yang diserahkan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi berkas pembuatan Buku Kutipan Akta Nikah. Sebagaimana Kementerian Agama sejak tahun 2007 menerbitkan PMA Nomor : 11 yang mulai mensyaratkan adanya persyaratan adanya photocopy KTP bagi setiap pendaftaran pernikahan.

9.3. Ternyata pula pada saat pernikahan Termohon 1 (SUMARGONO bin SUWANDA) diketahui tercatat pekerjaannya adalah Wiraswasta, padahal yang sebenarnya yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Identitas diri Termohon 1 tentang status pekerjaan adalah PNS. Pada sebelum dilangsungkan pernikahan dengan termohon 2 sesungguhnya telah sangat diketahui oleh Termohon 2, bahkan juga diketahui oleh keluarga dari Termohon 2. **Karena pada waktu itu Termohon 1 sebagai pimpinan di unit kerja tempat bekerja Termohon 2 yang bekerja sebagai tenaga honorer.**

Lalu ketika terjadi perbedaan status jenis pekerjaan Termohon 1 dengan yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah, maka pihak Termohon 2 telah paham, mengetahui, mengakui, dan menyetujuinya. Termohon 2 tidak pernah complain atau menyangkal.

Ada pun hal tersebut terjadi akibat tidak teliti dan tidak cermat yang dilakukan oleh petugas Kantor KUA Kec. Cikalongwetan yang bekerjasama dengan pihak lain, tanpa sepengetahuan dan sebelumnya tidak ada konfirmasi kepada Termohon 1.

Halaman 38 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Termohon 1 pada waktu itu hanya memiliki 1 (satu) identitas diri berupa KTP yang diserahkan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi berkas pembuatan Buku Kutipan Akta Nikah. Sebagaimana Kementerian Agama sejak tahun 2007 menerbitkan PMA Nomor : 11 yang mulai mensyaratkan adanya persyaratan adanya photocopy KTP bagi setiap pendaftaran pernikahan.

10. Bahwa pada posita point Nomor 9, Termohon 1 dan Termohon 2 telah mengelabui dan membohongi Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cikalongwetan Kab. Bandung Barat dengan pengakuannya tersebut.

Termohon 1 dengan ini menyatakan tidak pernah merasa dan berbuat mengelabui pihak manapun, baik itu kepada petugas Kantor KUA Kecamatan Cikalongwetan maupun kepada yang lainnya. Sehubungan pihak Termohon 1 hanya memiliki 1 (satu) identitas yang dimiliki berupa KTP yang disertakan untuk melengkapi salah satu syarat terbitnya Kutipan Akta Nikah.

11. Bahwa pada posita point Nomor 10, oleh karena perkawinan Termohon 1 (SUMARGONO bin SUWANDA) dengan Termohon 2 (DEDEH DEPITA binti DIDIN WAHIDIN) telah didasari dengan kebohongan dengan mengaku berstatus JEJAKA, akan tetapi sebenarnya Termohon 1 memiliki istri, dan pula dengan identitas kelahiran yang dipalsukan. Sehingga karenanya perkawinan tersebut harus dibatalkan demi hukum. Dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/71/III/2013 tertanggal 14 Maret 2013 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat dinyatakan tidak bernilai hukum.

Ketentuan pasal 72 ayat (1), (2), dan (3) KHI, menyatakan bahwa izin perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman atau karena terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri, gugur bila telah melewati batas waktu enam bulan dan ancaman itu telah berhenti atau yang bersalah sangka telah menyadari keadaannya namun tetap menjadi suami istri.

Sedangkan ketentuan yang sama juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 27 ayat (1) dan (2). Sementara dalam pasal 37 PP

Halaman 39 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.9 Tahun 1975 yang ditegaskan batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

Dalam hal Termohon 2 datang ke Kantor KUA Kec. Cikalongwetan pada bulan Oktober 2023, dengan tujuan hendak merubah identitas Termohon 1 yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 301/71/III/2013 tertanggal 14 Maret 2013. **Padahal fakta yang sesungguhnya mengenai data identitas Termohon 1 tersebut oleh Termohon 2 telah diketahui, diakui, dan disetujui pada sesaat setelah Buku Kutipan Akta Nikah itu diterima pada bulan Maret 2013. Walau terdapat data identitas yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari Termohon 1. Namun sejak awal pihak Termohon 1 tidak melakukan kebohongan, memalsukan identitas, dan melakukan perbuatan yang merugikan kepada Termohon 2.**

Pada saat ini setelah 12 tahun berlalu, dan Termohon 2 dengan semangat yang menggebu dengan segala daya dan upayanya hendak bercerai dari Termohon 1. Kemudian Termohon 2 mendatangi Kantor KUA Kec. Cikalongwetan dengan alasan yang mengada-ada hendak merubah data identitas Termohon 1 pada Buku Kutipan Akta Nikah, **ALANGKAH NAIF-NYA.**

Selanjutnya perlu diperhatikan menurut ketentuan pasal 72 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, **GUGUR dengan sendirinya apabila hak-nya tidak dipergunakan setelah melewati batas waktu enam bulan.**

Selanjutnya terhadap pihak Pemohon (Kepala Kantor KUA Kec.Cikalongwetan), bahwa perlu diketahui sesuai yang telah dipaparkan secara rinci dan lengkap sejak awal perjalanan kehidupan rumah tangga antara Termohon 1 dengan Termohon 2. Walaupun secara nyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut bahwa terdapat data identitas Termohon 1 yang tidak benar. Maka hal ini tidak semata pihak Termohon 1 yang melakukan perubahan tersebut, karena Termohon 1 tidak pernah memberikan keterangan palsu atau data yang tidak sesuai dengan identitas pribadi yang sebenarnya kepada petugas maupun pihak lainnya.

Halaman 40 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Apalagi dituduh mengelabui karena perubahan data identitas tersebut di luar sepengetahuan dan tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak Termohon 1. Oleh karena itu hal ini menjadi tanggungjawab dari Petugas Kantor KUA Kec. Cicalongwetan dengan pihak yang turut membantu lainnya.

12. Bahwa Perlu Tergugat 1 jelaskan dalam hal perkara ini yang diajukan oleh pihak Pemohon, bahwa perlu dijelaskan selama berumah tangga antara Termohon 1 dengan Termohon 2 selama 12 tahun sejak dilangsungkannya pernikahan tidak mencantumkan atau menyebutkan bahwa dalam kehidupan berumah-tangga antara Termohon 1 dengan Termohon 2 telah dianugrahi 2 (dua) orang anak. Diduga Termohon 2 dengan telah sengaja bekerjasama dengan pihak Pemohon sehingga menggunakan atau memperlakui Pemohon tidak mengakui keberadaan 2 (dua) orang anak tersebut dari hasil perkawinan antara Termohon 1 dengan Termohon 2. Dalam gugatan ini dengan sengaja menghilangkan fakta keadaan yang sebenarnya dengan telah tidak mencantumkan keberadaan anak dalam perkara gugatan ini.

Oleh karena itu Termohon 1 menyatakan kecewa dan prihatin atas sikap Termohon 2 telah melakukan perbuatan yang tidak selayaknya diperbuat oleh seorang ibu yang tidak mengakui terhadap anak-anak yang dilahirkannya. Menyembunyikan fakta dalam persidangan perkara ini, Termohon 2 bersifat tidak jujur dan munafik.

Sebagaimana telah diuraikan dalam seluruh pemaparan jawaban / sanggahan / tanggapan / penjelasan, dan klarifikasi dari Termohon 1 secara keseluruhan sejak dari bagian awal sampai dengan akhir.

Sehingga nampaklah karakter, moral dan akhlak yang sesungguhnya dari Termohon 2, untuk selanjutnya Termohon 1 dalam kehidupan berumah tangga dengan Termohon 2 memberikan tambahan penjelasan sebagai berikut.

1) Dalam berumah tangga tentu akan dihadapkan kepada berbagai masalah, suatu saat akan tiba gilirannya mendapat ujian berumah tangga dan sesungguhnya bisa diselesaikan secara baik-baik dengan



cara musyawarah. Sehingga akhirnya rumah tangga dapat dipertahankan sesuai tujuan perkawinan. Hal mana menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada Pasal 1 : bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun sangat disesalkan ketika ujian itu tiba dalam rumah tangga Termohon 1 dengan Termohon 2 penyelesaiannya harus berakhir di pengadilan, padahal pihak Termohon 1 telah berupaya maksimal untuk dapat berdamai dan rukun.

Sehingga untuk selanjutnya dalam perkara ini Termohon 1 menyampaikan beberapa hal mengenai apa yang dialami oleh Termohon 1 pada akhir-akhir ini terhadap perilaku yang nampak dilakukan oleh Termohon 2 dalam berlangsungnya kehidupan berumah tangga, sebagai berikut.

- a) Termohon 2 mengusir Termohon 1 selaku suami dari rumah tinggal bersama, padahal rumah tinggal tersebut dibangun dari hasil jerih payah Termohon 1 bersama-sama dengan Termohon 2 selama dalam berumah tangga, seolah rumah tersebut adalah mutlak milik dari Termohon 2 sendiri;
- b) Ketika termohon 1 menginap di rumah tempat tinggal bersama, Termohon 2 dengan sengaja pergi meninggalkan Termohon 1, pulang ke rumah orang tuanya. Sementara Termohon 1 tidur sendirian, kamar tidur sengaja dikunci oleh Termohon 2 sehingga Termohon 1 terpaksa tidur di kursi atau terkadang tidur di lantai beralaskan karpet.

Rumah tangga Termohon 1 dan termohon2 menjadi lebih rumit, karena intervensi orang tua dari Termohon 2, yaitu sejak tanggal 24 Desember 2023 ayah dari Termohon 2 selalu menjemput Termohon 2 dibawa pulang dari rumah tinggal bersama dengan Termohon 1. Padahal salah paham karena ada masalah kecil

Halaman 42 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



sehingga bermula dari tidak saling sapa, dan dalam kehidupan rumah-tangga kami sama-sekali tidak ada terjadipbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang akan berakibat membahayakan terhadap keselamatan kedua-belah pihak.

- c) Termohon 2 tidak dapat menjaga marwah dan martabat tujuan berumah tangga. Termohon 2 telah dengan sengaja menerima tamu lelaki bukan muhrim berdua-an di tempat tertutup yang tidak dapat dijangkau oleh pandangan mata dari jarak jauh maupun jarak dekat, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Termohon 1. Sementara kedatangan tamu tersebut sama-sekali tidak ada sangkut-paut dengan kepentingan apa pun terhadap pribadi atau kepentingan keluarga kami.

Peristiwa tersebut diketahui Termohon 1 karena betul-betul tidak sengaja masuk ke ruangan tersebut di mana Termohon 2 sedang berada di tempat itu. Ketika Termohon 2 ditegur dan dinasehati oleh Termohon 1, namun tidak merasa bersalah atau menyesali perbuatannya sehingga kembali Termohon 1 bertengkar dengan Termohon 2.

- d) Termohon 2 beberapa kali pergi ke luar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Termohon 1, kadang nonton bioskop ke Bandung atau pergi ke luar kota sehingga bermalam di tempat tujuannya.

- 2) Dalam kesempatan ini Termohon 1 akan mempersoalkan tentang hak asuh anak dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 45 ayat (1), dan (2), kemudian di dalam KHI diatur dalam pasal 105. Namun di dalam KHI pada pasal 156 huruf (c) yang berbunyi : **Apabila pemegang khadonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rokhani anak meskipun biaya nafkah dan khadonah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak khadonah lain kepada kerabat lain yang mempunyai hak khadonah pula.** Artinya tidak sepenuhnya ibu mendapatkan hak asuh

Halaman 43 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



anak jika si ibu di nilai tidak bisa menjamin pemenuhan hak anak, **dan atau si ibu tidak memiliki akhlak yang baik.**

Berdasarkan pertimbangan yang telah disampaikan tersebut di atas maka apabila ternyata keputusandalam persidangan ini mengabulkan terhadap gugatan Pemohon, maka Termohon 1 dengan ini keberatan apabila hak khadonah anak jatuh kepada Termohon 2. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim memohon kiranya sebagai pemegang hak khadonah atas 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan antara Termohon 1 dengan Termohon 2, maka diberikan kepada Termohon 1 sebagai hak khadonah-nya. Anak kami tersebut adalah :

1. PRIMA TIPITA MARGONO, lahir : Bandung Barat, 10- 08- 2013
2. VINASTI ANINDITA MARGONO, lahir : Bandung Barat, 09 – 01 – 2015;
- 3) Termohon 1 selanjutnya akan memperkarakan delik pidana terhadap Pemohon selaku Kepala Kantor KUA Kecamatan Cikalongweta dan Termohon 2 yang secara nyata telah bersama-sama memiliki niat tidak baik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Motifnya dengan cara mengajukan pengaduan gugatan pembatalan perkawinan. Namun pihak Pemohon dalam tuduhan yang tercantum pada duduk perkara yang disampaikan-nya ada di antaranya yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga Termohon 1 merasa dirugikan. Sementara untuk Termohon 2 yang karena perbuatannya sehingga terjadi gugatan perkara Nomor : 794/Pdt.G/2024 tertanggal 05 April 2024 dengan telah memberikan keterangan bohong, mengada-ada, melaporkan dan mengadukan sehingga mengingkari sesuatu padahal sesuatu itu telah diketahuinya. Maka hal tersebut menurut Termohon 1 bahwa Termohon 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya untuk pihak Pemohon dan Termohon 2 dalam perkara ini , maka Termohon 1 akan mengadukan ke ranah pidana dengan pasal 317 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau

Halaman 44 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun ubtuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun penjara “

Bahwa dari segala uraian yang telah Termohon 1 kemukakan, Termohon 1 memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Termohon I untuk seluruhnya;
- Menetapkan Pengadilan Agama Ngamprah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Meminta adanya putusan sela untuk eksepsi dalam perkara *Aquo*;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak seluruh permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*);

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon II mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 07 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, pertama-tama Termohon mengutrai mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon II dengan secara tegas dan bulat dimuka persidangan dalam perkara ini dan demi keuntungan Termohon II;
2. Bahwa, memang benar pada tanggal 02 Desember 2012, antara Termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Register Nomor : **301/71/III/2013**;
3. Bahwa, pada saat dilangsungkanya pernikahan dahulu Termohon II berstatus Perawan dan Termohon I berstatus masih mempunyai Istri syah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Lilis Imas dan Pekerjaan Termohon I pada saat itu sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) jawabatan sebagai Kepala Sekolah SMP 2 Cipeundeuy;

4. Bahwa pada saat dilangsungnya pernikahan pada tanggal 02 Desember 2012 dirumah Termohon II dan tidak dihadiri oleh orang KUA dan Termohon II tidak pernah melihat adanya Buku Nikah setelah dilangsungnya Pernikahan tersebut akan tetapi Setahun setelah menikah Termohon I memberi kabar kepada Termohon II bahwa KUA Kecamatan Cicalong Wetan telah mengeluarkan Kutipan Akta Nikah antara Termohon I dengan Termohon II;
5. Bahwa setelah dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah tersebut Termohon II pernah menanyakan kepada Termohon I kenapa di Buku Nikah tersebut Termohon II berstatus Jejak serta Kenapa Usia Termohon II juga terdapat perbedaan, namun Termohon I menjawab bahwa itu tidak akan menjadi masalah;
6. Bahwa selama ini Termohon II tidak pernah mengetahui bagaimana cara Termohon I mendapatkan Kutipan Akta Nikah tersebut sebab selama ini Termohon II tidak pernah sama sekali dilibatkan atau diikut sertakan dalam pembuatan Kutipan Akta Nikah tersebut;
7. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon Pada Posita Poin 3 (tiga) Termohon II mengakuinya memang adanya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cicalong Wetan Nomor : 310/71/III/2013 tertanggal 14 Maret 2013;
8. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon Pada Posita Poin 4 (empat), Termohon II tidak tau sama sekali terkait hal tersebut dikarenakan Termohon II tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan surat-surat tersebut;
9. Bahwa memang benar Termohon II telah mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Cicalong Wetan Kabupaten Bandung Barat untuk mengkonfirmasi terkait isi dari Kutipan Akta Nikah tersebut karena Khawatir didalam Kutipan Akta Nikah tersebut tidak sesuai dengan Fakta-fakta yang sebenarnya, Mulai dari Identitas Termohon I yang dipalsukan, Pekerjaan dan Status juga mengaku sebagai Jejak Termohon I mengakui kelahiran tahun 10 Oktober

Halaman 46 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



1982 padahal kalau dilihat secara kasat mata juga pada saat itu tidak terlihat Termohon I masih berusia 30 tahun;

10. Bahwa dengan kedatangan Termohon II ke Kantor Urusan Agama (KUA) Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat untukantisipasi apabila dikemudian hari ada yang memperlmasalahkan terkait data-data yang diduga dipalsukan oleh Termohon II tidak mau terjerat secara hukum karena permasalahan isi dari Kutipan Akta Nikah tersebut yang diduga isinya direkayasa oleh Termohon I dan itu merupakan tindakan Pidana Pasal 266, menyuruh memasukkan keterangan Palsu kedalam akta autentik adalah perbuatan yang pada kenyataannya memberikan suatu keterangan (mengenai suatu hal) pada seorang pejabat pembuat akta autentik yang dibuat oleh Pejabat pembuat akta autentik tersebut;

11. Bahwa terkait Permohonan Pemohon pada posita poin 8 (delapan) a s/d c, memang benar pada kenyataannya seperti itu dan Termohon II tidak akan menyembunyikan kebenarannya dikarenakan Termohon II khawatir apabila tidak dibatalkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/71/III/2013, sampai terjadi tindak pidana dianggap adanya keterangan palsu tentang isi dari Kutipan Akta Nikah tersebut maka Termohon II tidak mau ikut terlibat dalam perkara tersebut;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut diatas, mohon sudilah kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

DALAM KOMPENSI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan jawaban Termohon II;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Mebatalkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/71/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2013 dan tidak bernilai hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain mohon putusan dengan seadil-adilnya (Ex Aequo Bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena Termohon I mengajukan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Agama Ngamprah dalam memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim kemudian melakukan pemeriksaan insidentil dan kemudian menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 10 Juni 2024 sebagaimana dalam berita acara sidang yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Termohon I terkait kompetensi absolut Pengadilan Agama Ngamprah;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Ngamprah berwenang mengadili perkara Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, Termohon I, dan Termohon II untuk melanjutkan perkara pembatalan perkawinan ini;
4. Menanggunghkan biaya perkara sampai Putusan Akhir;

Bahwa, terhadap jawaban dari Termohon I dan Termohon II tersebut, Pemohon mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 19 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 27 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon II mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 28 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3217042810670001 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 14 Oktober 2016. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.1);

Terhadap alat bukti (P.1) tersebut, Termohon I membenarkan dan tidak

Halaman 48 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantahnya. Adapun Termohon II, juga membenarkan dan tidak membantahnya;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sumargono dan Dedeh Depita, Nomor 301/71/III/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalongwetan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 14 Maret 2013. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.2);

Terhadap alat bukti (P.2) tersebut, Termohon I membenarkan dan tidak membantahnya. Adapun Termohon II, juga membenarkan dan tidak membantahnya;

3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Sumargono dan Dedeh Depita, Nomor 301/71/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalongwetan Kabupaten Bandung Barat dan ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi I, saksi II, dan Kepala KUA/PPN. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.3);

Terhadap alat bukti (P.3) tersebut, Termohon I membenarkan dan tidak membantahnya. Adapun Termohon II, juga membenarkan dan tidak membantahnya;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumargono, S.Pd., M.M., NIK 3217060202620016 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 10 Juli 2017. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena yang asli berada di Termohon I, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.4);

Terhadap alat bukti (P.4) tersebut, Termohon I menyatakan bahwa bukti tersebut merupakan copy dari copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Adapun Termohon II menyatakan bahwa bukti tersebut merupakan copy

Halaman 49 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



dari copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sumargono, M.M., Nomor 3217071608190003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 16 Agustus 2019. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena barcodenya tidak utuh, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.5);

Terhadap alat bukti (P.5) tersebut, Termohon I menyatakan bahwa bukti tersebut merupakan copy dari copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Adapun Termohon II menyatakan bahwa bukti tersebut merupakan copy dari copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sumargono, S.PD., M.M., Nomor 3217060606220009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 06 Juni 2022. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya namun dinyatakan Kartu Keluarga tersebut tidak aktif, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.6);

Terhadap alat bukti (P.6) tersebut, Termohon I menyatakan bahwa bukti tersebut merupakan copy dari copy yang barcodenya tidak aktif. Adapun Termohon II menyatakan bahwa bukti tersebut merupakan copy dari copy yang barcodenya tidak aktif;

7. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama atas nama Pemohon, Nomor 5469/Kw.10/KP.07.6/12/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat pada tanggal 31 Desember 2021. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya namun dinyatakan Kartu Keluarga tersebut tidak aktif, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.7);

Terhadap alat bukti (P.7) tersebut, Termohon I membenarkan dan tidak membantahnya. Adapun Termohon II, juga membenarkan dan tidak

Halaman 50 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



membantahnya;

B. Saksi

1. **Sutrisno bin Kasmin**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kp. Pasar RT 05 RW 02 Desa Ciptagumati Kec. Cicalongwetan Kab. Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai petugas arsip KUA, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja menjadi staff di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalongwetan sejak tahun 1992 dan pensiun pada tahun 2020;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon I sebagai kepala sekolah, namun saksi tidak mengenal istrinya;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon I karena anak saksi sekolah di tempat Termohon I bekerja sebagai kepala sekolah yakni pada rentang tahun 2016 sampai tahun 2019;
 - Bahwa seinget saksi, saksi yang menyusun/mendokumentasikan akta nikah dari Termohon I pada tahun 2013;
 - Bahwa saksi merupakan satu-satunya petugas yang menjilid dan mendokumentasikan akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalongwetang;
 - Bahwa saksi menerima akta nikah dari penghulu yang menikahkan;
 - Bahwa saksi menerima akta nikah Termohon I dari H. Dede yang saat itu menjadi kepala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalongwetang;
 - Bahwa seinget saksi, terkait pencatatan pernikahan Termohon I, saksi tidak menerima berkas persyaratan sebagaimana biasanya dari Kepala KUA saat itu. Saksi hanya menerima akta nikahnya saja untuk kemudian saksi jilid bersama yang lainnya;
 - Bahwa berkas persyaratan atau yang biasa disebut dengan N-1 merupakan biodata dari mempelai laki-laki dan perempuan serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari masing-masing mempelai;
 - Bahwa setelah ada kejadian ini, sekitar bulan Juni 2024, saksi bersama

Halaman 51 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



staff yang lain membongkar arsip berkas persyaratan pendaftaran pernikahan dari Termohon I dan memang tidak ada;

- Bahwa setahu saksi, berkas persyaratan pendaftaran pernikahan dapat dimusnahkan setelah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi melihat berkas persyaratan pendaftaran pernikahan pada tahun 2010 masih lengkap dan belum ada yang dimusnahkan;

Atas pertanyaan Pemohon, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi, N-A itu merupakan berkas yang diterbitkan oleh pihak desa;
- Bahwa ketika saksi hanya menerima akta nikah pernikahan Termohon I dan tidak ada berkas persyaratan pendaftaran, saksi kemudian bertanya kepada penghulu yang menikahkan yakni Kepala KUA sampai 3 (tiga) lalu pada bulan yang sama, namun selalu dijawab oleh Kepala KUA nanti nanti dan tidak diberikan kepada saksi;
- Bahwa ketika saksi menjilid, dalam 1 (satu) bendel persyaratan pendaftaran pernikahan terdapat 50 (lima puluh) berkas, dan hanya berkas persyaratan pendaftaran milik Termohon I yang tidak ada, sedangkan yang lain ada semua;
- Bahwa dalam bendel akta nikah, akta nikah milik Termohon I berada pada urutan kedua dari awal;
- Bahwa seingat saksi, yang tertulis dalam akta nikah milik Termohon I, pekerjaan Termohon I adalah wiraswasta, status pernikahan Termohon I adalah jejak, dan tahun kelahirannya tahun 1982;
- Bahwa selain bertugas menjilid akta nikah, saksi juga bertugas menjaga keamanan, dan selama ini tidak pernah ada kasus kehilangan berkas;

Atas pertanyaan Termohon I, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalongwetan saat itu adalah bernama H. Dede yang saat ini masih hidup dengan kelahiran sekitar tahun 1962;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Dede telah berpindah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada *standar operational procedure* terkait penjiilan akta nikah dan berkas persyaratan pendaftaran pernikahan;

2. **Ade Ahmad Solihul P. bin H. M. Putoni**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kp. Gudang RT 01 RW 04 Desa Ciptagumati Kec. Cikalongwetan Kab. Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai mantan penghulu KUA, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan pensiunan penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan yang pensiun sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi menjadi penghulu sejak tahun 2000;
- Bahwa setahu saksi, sejak pertengahan 2013, ada kebijakan dari pusat yang mengisi buku nikah adalah dari masing-masing penghulu;
- Bahwa untuk mendapatkan buku nikah, mempelai harus menyerahkan berkas-berkas persyaratan nikah yaitu N.A. serta fotokopi KTP, KK, dan lain sebagainya, yang kemudian akan dicek kebenarannya sebelum akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa setahu saksi, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan tidak ada SOP yang mengatur tentang urutan harus menyerahkan berkas persyaratan dulu baru menyerahkan akta nikah untuk kemudian diarsipkan;
- Bahwa setahu saksi, ketika telah lengkap berkasnya dan akta nikah telah terisi, maka penghulu akan menyerahkan kepada petugas arsip yang dulu dijabat oleh saksi pertama;
- Bahwa pada sekitar tahun 2012 hingga 2013, yang menjabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan bernama Dede Mulyadi yang saat ini masih hidup, namun telah pensiun dari PNS;
- Bahwa berdasarkan aturan yang saksi ketahui, seharusnya persyaratan agar akta nikah dapat dikeluarkan adalah harus menyerahkan persyataan;

Atas pertanyaan Termohon I, saksi memberikan keterangan yang pada

Halaman 53 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi, dasar hukum harus terlebih dulu berkas persyaratan pendaftara pernikahan, baru akta nikah, kalau tidak salah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa setahu saksi pembayaran pendaftaran pernikahan melalui bendahara penerimaan atau bank dan bukan melalui penghulu yang menikahkan, namun saksi tidak tahu berapa nominalnya;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon I mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I, NIK 3217060202620016 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 10 Juli 2017. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T-I.1);
Terhadap alat bukti (T-I.1) tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya. Adapun Termohon II, juga membenarkan dan tidak membantahnya;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh Sumargono, Lilis Imas, Dedeh Depita dan Drs. KH. Zaenal Abidin, BC. Hk. sebagai saksi pada tanggal 25 Agustus 2012. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T-I.2);
Terhadap alat bukti (T-I.2) tersebut, Pemohon menyatakan belum pernah melihatnya. Adapun Termohon II, juga menyatakan tidak memberikan komentar;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sumargono dan Dedeh Depita, Nomor 301/71/III/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalongwetan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 14 Maret 2013. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T-I.3);

Terhadap alat bukti (T-I.3) tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya. Adapun Termohon II, juga membenarkan dan mengakui adanya kutipan akta nikah tersebut namun memberikan penekanan pada status, tanggal lahir, dan pekerjaan dari Termohon I;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sumargono, M.M., Nomor 3217072009130009 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 20 September 2013. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T-I.4);

Terhadap alat bukti (T-I.4) tersebut, Pemohon menyatakan tidak pernah melihat sebelumnya. Adapun Termohon II menyatakan bahwa bukti tersebut ternyata tidak tercatat di Dinas Dukcapil;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sumargono, M.M., Nomor 3217071608190003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 16 Agustus 2019. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena barcodenya tidak utuh, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T-I.5);

Terhadap alat bukti (T-I.5) tersebut, Pemohon menyatakan tidak memberikan komentar. Adapun Termohon II menyatakan bahwa kartu keluarga tersebut tidak tercatat di Dinas Dukcapil;

6. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran, Nomor 474.1/24/Ds.105/V/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 13 Mei 2024. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 55 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T-I.6);

Terhadap alat bukti (T-I.6) tersebut, Pemohon menyatakan tidak memberikan komentar. Adapun Termohon II menyatakan bahwa benar Termohon I dan Termohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tapi Termohon II tidak pernah meminta surat keterangan tersebut;

7. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran, Nomor 474.1/25/Ds.105/V/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 13 Mei 2024. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T-I.7);

Terhadap alat bukti (T-I.7) tersebut, Pemohon menyatakan tidak memberikan komentar. Adapun Termohon II menyatakan bahwa benar Termohon I dan Termohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tapi Termohon II tidak pernah meminta surat keterangan tersebut;

8. Fotokopi Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Cipatat, Nomor 424/001/SMP2/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 2 Cipatat pada tanggal 01 Juli 2011. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T-I.8);

Terhadap alat bukti (T-I.8) tersebut, Pemohon dan Termohon II menyatakan tidak memberikan komentar.

9. Fotokopi Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Cipatat, Nomor 424/003/SMP2/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 2 Cipatat pada tanggal 10 Januari 2012. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T-I.9);

Terhadap alat bukti (T-I.9) tersebut, Pemohon dan Termohon II menyatakan tidak memberikan komentar.

Halaman 56 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



10. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 474.4/97/Ds.105/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nyalindung pada tanggal 13 Mei 2024. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T-I.10); Terhadap alat bukti (T-I.10) tersebut, Pemohon dan Termohon II menyatakan tidak memberikan komentar.
11. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 474.4/98/Ds.105/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nyalindung pada tanggal 13 Mei 2024. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T-I.11); Terhadap alat bukti (T-I.11) tersebut, Pemohon dan Termohon II menyatakan tidak memberikan komentar.
12. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 474.4/99/Ds.105/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nyalindung pada tanggal 13 Mei 2024. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T-I.12); Terhadap alat bukti (T-I.12) tersebut, Pemohon dan Termohon II menyatakan tidak memberikan komentar.
13. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 26 Februari 2024. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T-I.13); Terhadap alat bukti (T-I.13) tersebut, Pemohon menyatakan tidak memberikan komentar. Adapun Termohon II membenarkan dan mengakui Putusan tersebut adanya;
14. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 474.3/13/V/Ds.2008/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mandalamukti pada tanggal 27 Mei 2024. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 57 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T-I.14);

Terhadap alat bukti (T-I.14) tersebut, Pemohon dan Termohon II menyatakan tidak memberikan komentar.

15. Hasil cetak beberapa foto Termohon I dan Termohon II. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan belum di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, dan tanda alat bukti (T-I.15);

Terhadap alat bukti (T-I.15) tersebut, Pemohon dan Termohon II menyatakan tidak memberikan komentar.

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dedeh Depita, S.Pd., Nomor 3217071405240008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 14 Mei 2024. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai namun barcode sudah tidak aktif, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T-I.16);

Terhadap alat bukti (T-I.16) tersebut, Pemohon menyatakan tidak memberikan komentar. Adapun Termohon II memberikan tanggapan tidak mengetahui terkait bukti tersebut dan Termohon II merasa tidak pernah membuat bukti tersebut;

17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 02105 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 02 Desember 2021. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T-I.17);

Terhadap alat bukti (T-I.17) tersebut, Pemohon dan Termohon II menyatakan bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

18. Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor 193/2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS/Camat) Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-



nazgelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T-I.18);

Terhadap alat bukti (T-I.18) tersebut, Pemohon dan Termohon II menyatakan bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

19. Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor 1351/2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS/Camat) Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat yang dikeluarkan pada tanggal 08 Desember 2016. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T-I.19);

Terhadap alat bukti (T-I.19) tersebut, Pemohon dan Termohon II menyatakan bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

20. Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor 6/2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS/Camat) Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 14 Januari 2021. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T-I.20);

Terhadap alat bukti (T-I.20) tersebut, Pemohon dan Termohon II menyatakan bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

B. Saksi

1. **H. Moch Rachmat bin E. Suka**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Andir RT 02 RW 15 Desa Padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai rekan bisnis Termohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon I sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri pertama dan istri kedua dari Termohon I, namun saksi pernah bertemu dengan istri pertama Termohon I, sedangkan dengan istri keduanya, saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa pada Desember 2012, saksi datang ke ruangan Termohon I

Halaman 59 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



yakni ruang kepala sekolah untuk menawarkan barang dan jasa kepada sekolah, ketika saksi sedang menjelaskan, tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke ruangan Termohon I dan menawarkan jasa pembuatan akta nikah, namun saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut dan dari mana;

- Bahwa setelah Termohon I bertanya kepada orang tersebut, saksi mendengar, orang tersebut bilang sesuai prosedur yang berlaku;
- Bahwa saksi melihat Termohon I menyerahkan persyaratan pendaftaran pernikahan yang diminta oleh orang tersebut berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Termohon I, surat perjanjian dari istri pertama Termohon I dan calon istri kedua Termohon II, serta pas foto dari Termohon I;
- Bahwa saksi hanya melihat orang yang menawarkan jasa pembuatan buku nikah kepada Termohon I satu kali itu saja, setelah dan sebelumnya tidak pernah melihat lagi;
- Bahwa orang tersebut seperti orang biasa saja, bukan pegawai pemerintah, karena baju yang dipakai saat itu hanya kemeja biasa;
- Bahwa pada bulan September tahun 2012, saksi menghadiri resepsi dalam rangka tasyakuran pernikahan Termohon I dengan istri barunya, namun saksi tidak mengetahui kapan akad nikahnya berlangsung;
- Bahwa pada Maret 2013, saksi mendapatkan cerita dari Termohon I bahwa buku nikah pernikahan Termohon I dengan istri barunya telah jadi;
- Bahwa Termohon I tidak pernah bercerita kepada saksi tentang buku nikah Termohon I dengan istrinya yang baru, namun saat Januari 2024 baru cerita ada permasalahan di dalam buku nikahnya. Setelah mengetahui tersebut, Termohon I bersama saksi melakukan pengecekan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan;
- Bahwa sesampainya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan bilang bahwa buku nikahnya terdaftar;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon I bekerja sebagai pegawai negeri

Halaman 60 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



sipil;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Termohon II di tempat bekerja Termohon I;
- Bahwa setahu saksi, Termohon I dan Termohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Atas pertanyaan dari Termohon I, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi, antara orang tersebut dan Termohon I tidak ada pembicaraan tentang perubahan identitas dari Termohon I karena permintaan dari Termohon I adalah sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, karir Termohon I sejak tahun 2012 sampai sekarang melejit;

Atas pertanyaan dari Pemohon, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi, pertemuan antara Termohon I dengan orang tersebut terjadi hanya sekali di bulan Desember 2012;
- Bahwa setahu saksi, syarat yang diserahkan kepada orang yang menawarkan jasa pembuatan buku nikah tersebut, tidak ada berkas izin poligami dari pengadilan agama;

Atas pertanyaan dari Termohon II, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa selama masa September hingga Desember 2012, tidak pernah ada pembicaraan dengan saksi mengenai legalitas pernikahan Termohon I dengan istri keduanya;
- Bahwa orang yang menawarkan jasa tersebut lebih dulu keluar ruangan Termohon I daripada saksi;
- Bahwa saksi melihat KTP Termohon I dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil dan tahun kelahiran 1962;

2. **Drs. Wawan Riswandi, M.M. bin Suwendi**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kp. Babakan Garut RT 03 RW 10 Desa Mekarsari Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, di depan

Halaman 61 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



sidang mengaku sebagai teman dekat Termohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon I sejak tahun 1996, dan saksi pernah menjadi Ketua LKMD sedangkan Termohon I merupakan Ketua RW setempat;
- Bahwa saat 2012 – 2013, saksi merupakan kepala bidang pemuda dan olahraga pada dinas pendidikan di kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saksi hadir dalam akad nikah antara Termohon I dan Termohon II di rumah orang tua Termohon II, dan saat itu saksi mengetahui Termohon I telah mempunyai istri;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Termohon I, Termohon I telah mendapatkan persetujuan dari istri pertamanya di hadapan seorang ustadz dengan kesepakatan gaji dari Termohon I tetap dipegang istri pertama;
- Bahwa pada acara akad nikah tersebut, saksi tidak melihat istri pertama Termohon I hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Termohon I akan menikah lagi adalah beberapa saat sebelum Termohon I berangkat menuju rumah Termohon II untuk melakukan akad nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, seorang pegawai negeri sipil yang akan mempunyai istri dua (poligami) hanya perlu memberitahukan kepada atasannya saja, tidak perlu ada izin atasan;
- Bahwa setahu saksi Termohon II merupakan seorang guru honorer di di SMPN 2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui buku nikah Termohon I dan Termohon II didapat dari mana;
- Bahwa berdasarkan cerita Termohon I, Termohon I dan Termohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Atas pertanyaan dari Termohon I, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi, tidak pernah ada aduan dari pihak manapun terkait pernikahan Termohon I dan Termohon II;



Atas pertanyaan dari Pemohon, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi melihat yang hadir di dalam acara akad nikah Termohon I dan Termohon II ada lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum menikah dengan Termohon II, Termohon I dan istri pertamanya pernah mengajukan izin poligami atau tidak;

Atas pertanyaan dari Termohon II, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang lebih dulu menjadi pegawai negeri sipil antara saksi atau Termohon I, karena saksi berasal dari pindahan pegawai negeri dari Bandung;
- Bahwa setahu saksi, istri pertama Termohon I bekerja sebagai pegawai negeri sipil guru sekolah dasar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Termohon I, antara istri pertama Termohon I dengan Termohon II sudah pernah dipertemukan terkait izin menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pegawai dari kantor urusan agama setempat, dan tidak ada penandatanganan terhadap buku nikah, murni hanya pernikahan secara agama Islam (siri) saja;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Termohon I, Termohon II pernah meminta untuk mencatatkan pernikahan Termohon I dan Termohon II dan untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa pada Desember 2012, saksi bersama H. Zaenal dan Termohon I mendatangi Asep Saiful Mukmin, penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipongkor untuk mengurus buku nikah, namun ia tidak menyanggupi karena itu di luar wilayahnya;

3. **Maman Nurjaman bin Uju**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan pengajar, bertempat tinggal di Kp. Kiarapayung RT 01 RW 03 Desa Mekarsari Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai teman pengajian Termohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 63 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon I dan istri pertamanya sejak tahun 2012 karena saksi anggota pengajian di Kiarapayung di daerah tempat tinggal istri pertama Termohon I;
- Bahwa saksi hadir saat akad pernikahan antara Termohon I dan Termohon II pada September 2012 di rumah orang tua Termohon II;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Termohon I tentang izin dari istri pertama Termohon I;
- Bahwa saksi tidak melihat ada pegawai dari Kantor Urusan Agama setempat yang hadir dalam akad nikah tersebut, pernikahan tersebut hanya dilakukan secara agama Islam saja (siri);
- Bahwa saksi tidak melihat istri pertama dari Termohon I hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa mulanya saksi bersama dengan Termohon I mengantar rombongan haji, namun kemudian saksi diberitahu Termohon I akan menikah lagi, maka langsung menuju rumah orang tua Termohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon I dengan istri pertama mempunyai anak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sekilas tentang Termohon II;

Bahwa, Termohon I menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon II mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II, NIK 3217076901880011 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 31 Oktober 2012. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T-II.1);

Terhadap alat bukti (T-II.1) tersebut, Pemohon tidak memberikan tanggapan. Adapun Termohon I, membenarkan dan tidak membantahnya, namun memberikan keterangan bahwa alamat di KTP tersebut

Halaman 64 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



merupakan alamat Termohon II di rumah orang tuanya dan sebelum menikah dengan Termohon I;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sumargono dan Dedeh Depita, Nomor 301/71/III/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalongwetan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 14 Maret 2013. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah ditarik oleh pihak Pemohon, namun bukti tersebut sama dengan bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon I, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T-II.2);

Terhadap alat bukti (T-II.2) tersebut, Pemohon membenarkan bukti tersebut yang asli ditarik Pemohon. Adapun Termohon II, juga membenarkan dan mengakui adanya kutipan akta nikah tersebut;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sumargono, M.M., Nomor 3217071608190003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 16 Agustus 2019. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena barcodenya tidak utuh, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T-II.3);

Terhadap alat bukti (T-II.3) tersebut, Pemohon menyatakan tidak memberikan komentar. Adapun Termohon I menyatakan bahwa kartu keluarga tersebut memang sudah tidak tercatat di Dinas Dukcapil, karena telah dilakukan perubahan;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I, NIK 3217071010820061 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 20 September 2013. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T-II.4);

Terhadap alat bukti (T-II.4) tersebut, Pemohon menyatakan identitas di KTP tersebut sesuai dengan yang ada di dalam buku nikah Termohon I

Halaman 65 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



dan Termohon II. Adapun Termohon I memberikan komentar bahwa KTP tersebut dikeluarkan setelah buku nikah keluar dan identitas di KTP tersebut disesuaikan dengan data di dalam buku nikah Termohon I dan Termohon II;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sumargono, S.Pd., M.M., Nomor 3217060606220009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 06 Juni 2022. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya namun dinyatakan Kartu Keluarga tersebut tidak aktif, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T-II.5);

Terhadap alat bukti (T-II.5) tersebut, Pemohon menyatakan tidak memberikan komentar. Adapun Termohon I menyatakan bahwa kartu keluarga tersebut memang sudah tidak tercatat di Dinas Dukcapil, karena telah dilakukan perubahan setelah Termohon I mendatangi kantor Dinas Dukcapil pada Mei 2024;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sumargono, S.Pd., M.M., Nomor 3217060606220009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 29 Mei 2024. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T-II.6);

Terhadap alat bukti (T-II.6) tersebut, Pemohon menyatakan identitas Termohon I yang ada di bukti (T-II.6) tidak sesuai dengan yang tercatat di dalam buku nikahnya. Adapun Termohon I menyatakan bahwa kartu keluarga tersebut yang paling update yakni setelah Termohon I mendatangi kantor Dinas Dukcapil pada Mei 2024;

B. Saksi

1. **Elat Maryati binti Nata**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Ciloa RT 03 RW 06 Desa Nyalindung Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai ibu



kandung Termohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa Termohon I dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada Oktober 2012 yang lalu;
- Bahwa saat ini, Termohon I dan Termohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Termohon I mengenal Termohon II karena saat itu Termohon II berstatus guru honrer di SMP 2 Cipatat dimana yang menjadi kepala sekolah adalah Termohon I;
- Bahwa saat itu status dari Termohon II adalah masih gadis, sedangkan Termohon I telah mempunyai istri yang bernama Lilis. Saat itu, Termohon II beserta keluarganya mengetahui kondisi Termohon I yang telah mempunyai istri;
- Bahwa akad nikah Termohon I dan Termohon dilaksanakan di rumah saksi serta ijab kabul dilakukan langsung oleh Termohon I dan ayah Termohon II sebagai wali Termohon II dengan dipandu oleh seorang ustadz yang dibawa oleh Termohon I;
- Bahwa saat itu, tidak ada pihak KUA yang hadir dalam perkawinan tersebut sehingga awalnya Termohon I dan Termohon II tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pertemuan antara Termohon I, Termohon II, dan istri pertama dari Termohon I;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait apakah istri pertama Termohon I menyetujui perkawinan Termohon I dan Termohon II atau tidak, namun berdasarkan cerita dari Termohon I, istri Termohon I telah menyetujuinya. Akan tetapi di saat akad nikah Termohon I dan Termohon II, istri Termohon I tidak hadir;
- Bahwa memang ada musyawarah antara Termohon I, Termohon II, kakak Termohon II, saksi, dan ayah Termohon II. Sedangkan dari pihak Termohon I, saksi lupa mengajak siapa. Namun di dalam musyawarah tersebut tidak ada pembahasan tentang buku nikah

Halaman 67 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



perkawinan Termohon I dan Termohon II;

- Bahwa saksi mengetahui sebagai PNS, Termohon I ketika akan melakukan perkawinan lebih dari satu, harus mempunyai izin dari atasan, namun saksi tidak mengetahui saat itu Termohon I mempunyai izin dari atasannya atau tidak;
- Bahwa saksi baru melihat buku nikah Termohon I dan Termohon setelah sekitar 3 sampai 4 bulan lalu, namun saksi tidak mengetahui bagaimana proses untuk mendapatkan buku nikah tersebut;
- Bahwa tidak ada resepsi atau tasyukuran atas pernikahan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian antara Termohon I dan Termohon II sebelum akhirnya terjadi perkawinan diantara keduanya;
- Bahwa ada beberapa syarat yang diajukan oleh saksi sebelum perkawinan Termohon I dan Termohon II terjadi, yaitu istri pertama Termohon I dihadirkan terlebih dahulu, namun sampai menikah hal tersebut tidak pernah terjadi. Kedua, istri pertama Termohon I tidak boleh melabrak Termohon II, dan ketiga Termohon I tidak boleh menyakiti lahir batin Termohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Termohon I atau Termohon II terkait buku nikah mereka;
- Bahwa saksi berkali-kali bertanya bagaimana status anak mereka setelah anak tersebut lahir dan dijawab Termohon I tenang saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum Termohon I dan Termohon II menikah, apakah berpacaran dulu atau tidak;
- Bahwa setahu saksi, mulanya Termohon II juga menolak menikah dengan Termohon I, tetapi tidak tahu kenapa pada akhirnya Termohon II mau menikah dengan Termohon II;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Termohon I dan Termohon II sedang tidak baik-baik saja;

Atas pertanyaan dari Termohon II maupun kuasa hukumnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 68 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya ada penolakan dari saksi dan keluarga atas rencana pernikahan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa Termohon I meminta izin kepada saksi dan keluarga untuk menikah dengan Termohon II ada sekitar 5 sampai 6 kali kedatangan dengan rentang selama sekitar 1 (satu) tahun, namun selalu ditolak;
- Bahwa akhirnya saksi menyetujui rencana pernikahan Termohon I dan Termohon II karena takut Termohon II telah *diapa-apain* oleh Termohon I;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon I pernah mengajukan izin poligami ke pengadilan agama;
- Bahwa akad pernikahan Termohon I dan Termohon dilaksanakan pagi hari sekitar pukul 09.00 sampai 10.00;
- Bahwa setelah menikah, Termohon I dan Termohon II sorenya langsung pergi ke rumah baru yang dibelikan Termohon I untuk Termohon II di daerah Cipatat;
- Bahwa setelah Termohon II hamil tua, keduanya pindah ke daerah kampung Cijengkol di rumah yang dibuatkan saksi untuk Termohon II dan Termohon II lahiran di Cijengkol. Kemudian pindah lagi di kampung Singapura dan saat ini Termohon I telah pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada acara resepsi atas pernikahan Termohon I dan Termohon II, karena saat itu sebenarnya saksi masih keberatan atas pernikahan tersebut;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum perkawinan Termohon I dan Termohon II tidak ada pemeriksaan berkas persyaratan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus persyaratan untuk administrasi perkawinan ke RT, RW, ataupun ke desa setempat;
- Bahwa saat menikah, status Termohon I telah beristri sedangkan Termohon II perawan;

Halaman 69 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Termohon I ditolak untuk menikahi Termohon I, Termohon II pernah bilang kepada saksi, tidak apa-apa saya ditolak, namun nanti ke depannya jangan menyesal;

Atas pertanyaan dari Termohon I, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa seingat saksi, saksi pernah datang ke tempat bekerja Termohon I dan Termohon saat sore hari dan hujan dengan membawa payung, untuk keperluan menjemput Termohon II karena sampai sore Termohon II belum pulang ke rumah, serta tidak ada pembicaraan dengan Termohon I;
- Bahwa seingat saksi, saksi tidak pernah bermusyawarah dengan kepala dinas pendidikan (atasan Termohon I) melalui telpon terkait pernikahan Termohon I dan Termohon;
- Bahwa Termohon I beberapa kali datang ke rumah saksi, satu kali datang ke acara hajatan keluarga besar saksi, dan sisanya datang meminta izin untuk menikahi Termohon II;
- Bahwa tanah yang di Cijengkol yang kemudian ditempati Termohon I dan Termohon II, tanahnya merupakan tanah milik saksi, sedangkan dalam pembangunan rumahnya, di awal menggunakan uang saksi namun kemudian diteruskan oleh Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon II saat menikah dengan Termohon I adalah ayah kandung dari Termohon II, ada 2 (dua) orang saksi, dan maharnya berupa cincin emas;
- Bahwa setahu saksi, Termohon I bekerja sebagai pegawai negeri sipil, dan berdasarkan dari Kartu Tanda Penduduknya Termohon lahir pada tahun 1962;
- Bahwa setahu saksi, ketika seorang pegawai negeri sipil mau berpoligami, ada syarat yaitu izin dari atasannya serta izin dari istri pertama;
- Bahwa seingat saksi, saksi tidak pernah meminta buku nikah karena setahu saksi, seorang pegawai negeri sipil tidak bisa mempunyai 2 (dua) buku nikah;

Halaman 70 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



2. **Rudi Rustandi bin Didin Wahidin**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Babakan Andir RT 02 RW 02 Kelurahan Padasuka Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Termohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II adalah suami istri yang menikah pada Oktober 2012 di rumah orang tua Termohon II pada sekitar pukul 09.00 – 10.00 WIB dengan wali nikah adalah ayah dari Termohon II yang kemudian melakukan ijab kabul dengan Termohon I, serta ada 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Termohon I saat itu adalah sebagai guru PNS;
- Bahwa setahu saksi, PNS tidak boleh asal menikah poligami;
- Bahwa setahu saksi, Termohon I mengenal Termohon II karena hubungan pekerjaan, dimana Termohon II merupakan salah satu guru honorer yang bekerja di sekolah yang dipimpin Termohon I;
- Bahwa setahu saksi, memang tidak ada izin poligami dari pengadilan agama sebelum Termohon I menikahi Termohon II;
- Bahwa setahu saksi, Termohon II dan keluarganya tidak pernah mengurus pendaftaran pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat dan saat akad nikahpun tidak ada petugas Kantor Urusan Agama yang hadir, sehingga setahu saksi saat itu Termohon I dan Termohon II tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa keluarga mensyaratkan istri pertama dan anak-anaknya untuk didatangkan untuk ditanya terkait izin Termohon I melakukan poligami, namun sampai terjadinya pernikahan istri pertama Termohon I tidak pernah datang;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak pernah mengizinkan Termohon II untuk menikah dengan Termohon I, tapi orang tua yang mempunyai kebijakan terhadap Termohon II;

Halaman 71 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



- Bahwa Termohon I pernah datang kepada saksi untuk minta izin menikah Termohon II, kemudian oleh saksi memberikan syarat untuk mendatangkan istri pertamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon I dan Termohon II mempunyai buku nikah saat Termohon II mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama ngamprah pada awal tahun 2024 dan melihat identitas Termohon I di buku nikah dan tidak sesuai yakni tahun kelahiran, pekerjaan, dan status pernikahan Termohon I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seperti apa langkah yang diambil Termohon I menyikapi hal tersebut;
- Bahwa setahu saksi, 1 (satu) hari sebelum akad nikah ada musyawarah antara Termohon I dengan keluarga dari Termohon II, namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pembicaraan, karena dari awal saksi tidak menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum menikah, Termohon I dan Termohon II berpacaran atau tidak sebelum akhirnya menikah;
- Bahwa setahu saksi, Termohon I pernah datang ke rumah orang tua saksi dan memohon izin untuk menikahi Termohon II, selain itu juga Termohon I juga mendatangi beberapa tokoh untuk mendorong pernikahan antara Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa setahu saksi, Termohon II awalnya menolak rencana pernikahan tersebut, namun pada akhirnya Termohon II menikah dengan Termohon I, terkait tentang alasan persetujuan menikah dengan Termohon I kemungkinan karena Termohon II ingin menjadi guru PNS, namun hal tersebut tidak pernah saksi konfirmasi ke Termohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan buku nikah Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa saat ini, sepengetahuan saksi, rumah tangga Termohon I dan Termohon II sedang tidak harmonis;

Atas pertanyaan dari Pemohon, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 72 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua Termohon II akhirnya menyetujui pernikahan tersebut karena orang tua khawatir terkait Termohon II saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, istri pertama Termohon I adalah guru PNS;

Atas pertanyaan dari Termohon I dan Kuasa Hukumnya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa keberatan keluarga Termohon I atas rencana pernikahan adalah karena status Termohon I yang pegawai negeri sipil dan telah mempunyai istri, sehingga pasti membutuhkan prosedur yang lebih untuk dapat berpoligami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa ada perjanjian antara Termohon I dengan Termohon II dan istri pertamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa ada persyaratan yang diajukan dari orang tua Termohon II kepada Termohon I;
- Bahwa setahu saksi, Termohon I dan Termohon II mempunyai 2 (dua) orang anak dengan anak pertama telah berusia sekitar 11 (sebelas) tahun dan saat ini sedang kelas 5 SD, serta keduanya telah mempunyai akta nikah;
- Bahwa setahu saksi, selama masa pernikahan Termohon I dan Termohon II tidak ada yang melabrak Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja barang yang telah dibeli dalam pernikahan Termohon I dan Termohon II, saksi hanya mengetahui Termohon I dan Termohon II pernah membeli mobil dengan kredit;

Bahwa, Termohon II menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 12 Mei 2023 yang selengkapny telah tercantum dalam berita acara sidang;

Halaman 73 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 05 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, Termohon I telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 05 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, Termohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 05 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan pembatalan perkawinan maka berdasarkan pasal 38 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan pengajuan gugatan perceraian;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon I dalam jawabannya, juga mengajukan eksepsi *obscuur libel*, eksepsi atas kompetensi absolut dari Pengadilan Agama Ngamprah dan eksepsi terkait kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Termohon I satu per satu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon I menyatakan eksepsi *obscuur libel* yang dikarenakan menurut Termohon I permohonan *a quo* merupakan permohonan yang tidak jelas dan hanya akal-akalan saja serta permohonan *a quo* hanya untuk memuluskan keinginan Termohon II dimana seharusnya Termohon II yang menjadi Pemohon;

Halaman 74 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi *obscuur libel* yang diajukan oleh Termohon I tersebut sangat berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan menjawabnya secara bersama-sama dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Termohon I atas kompetensi absolut Pengadilan Agama Ngamprah, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidental dan telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 10 Juni 2024 sebagaimana dalam berita acara sidang dan duduk perkara dalam Putusan ini yang pada intinya adalah menolak eksepsi atas kompetensi absolut dari Pengadilan Agama Ngamprah yang diajukan oleh Termohon I;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Termohon I yang menyatakan permohonan ini kurang pihak, seharusnya Pejabat Kepala KUA lama jadi pihak yang harus masuk dalam permohonan ini, maka Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut termasuk *plurium litis consortium* yang merupakan klasifikasi dari eksepsi *error in persona* dan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan perkara *a quo* bukanlah sebagai pribadi, melainkan sebagai pejabat yang berwenang melakukan pencatat perkawinan yakni sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai antara Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama lama dimana kutipan akta nikah tersebut diterbitkan dan Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama saat ini adalah sama, dalam arti sama-sama sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan, karena yang menjadi titik tekannya adalah jabatannya, bukan pada *person* atau orang yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan;

Menimbang, bahwa selain itu pihak yang ditarik dalam perkara *a quo* adalah pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan sebagai Pemohon, pihak suami sebagai Termohon I, dan pihak istri sebagai Termohon II, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara pembatalan perkawinan ini telah dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai eksepsi dari Termohon I yang berkaitan dengan kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Halaman 75 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Tentang Surat Kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 *jis.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Pemohon tercantum penerima kuasa tersebut di atas dalam persidangan telah menunjukkan Kartu Anggota organisasi advokat dan berita acara sumpahnya, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Termohon I yang telah diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 *jis.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Termohon I tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Termohon I tercantum penerima kuasa tersebut di atas dalam persidangan telah menunjukkan Kartu

Halaman 76 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota organisasi advokat dan berita acara sumpahnya, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama Termohon I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Termohon II yang telah diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. *jo.* SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 *jis.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Termohon II tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Termohon II tercantum penerima kuasa tersebut di atas dalam persidangan telah menunjukkan Kartu Anggota organisasi advokat dan berita acara sumpahnya, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama Termohon II dalam perkara ini;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kedudukan hukum Pemohon, Termohon I, dan Termohon II untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan perkara pembatalan perkawinan dari Termohon I dan Termohon II. Adapun Pemohon merupakan penghulu yang diberikan tugas tambahan menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung

Halaman 77 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, maka sejalan dengan maksud Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan Termohon I serta Termohon II dapat menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Tentang Waktu Permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi Pemohon adalah pihak Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada ketentuan yang mengatur tentang batas waktu dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan ketika Pemohon dari pihak pejabat yang berwenang, maka meskipun perkawinan dari Termohon I dan Termohon II telah berlangsung sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih, permohonan Pemohon tidak melebihi batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Tentang Panggilan Sidang

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik ternyata telah sesuai dengan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 78 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, Termohon I menghadap di persidangan didampingi/diwakili kuasa hukumnya, dan Termohon II menghadap di persidangan didampingi/diwakili kuasa hukumnya;

Tentang Tidak Adanya Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara pembatalan perkawinan, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan: "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan", oleh karenanya perkara *a quo* merupakan perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil–dalil permohonan dari Pemohon adalah Termohon I dan Termohon II pada tanggal 02 Desember 2012 menikah dan telah dicatatkan oleh petugas pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan dalam akta nikah dan kutipan akta nikah nomor 301/71/III/2013, tertanggal 14 Maret 2013. Termohon I mengaku berstatus jejaka sedangkan Termohon II berstatus gadis. Akan tetapi kemudian berdasarkan laporan dari Termohon II pada Oktober 2023, identitas Termohon I yang tercantum dalam akta nikah ternyata tidak benar yakni dalam hal status perkawinan dimana status Termohon I harusnya telah beristri, pekerjaan Termohon I harusnya pegawai

Halaman 79 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



negeri sipil, dan tahun kelahiran Termohon I seharusnya 1962. Oleh karenanya, perkawinan Termohon I dan Termohon II harus dibatalkan;

Tentang Pengakuan Dari Termohon I dan Termohon II

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon I telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara elektronik yang pada pokoknya Termohon I mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dengan pengakuan berklausul, dan Termohon I juga mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yang lain dengan pengakuan berkualifikasi;

Menimbang, bahwa Termohon I memberikan pengakuan berkualifikasi bahwa benar memang N-1 mencantumkan status Termohon I sebagai jejak dan Termohon II sebagai gadis namun N-1 tersebut bukan berasal dari desa Mandalamukti tetapi dari desa Nyalindung, dan tentang tempat tinggal Termohon I dan Termohon II setelah menikah adalah di desa Nyalindung yang sebenarnya adalah ada beberapa fase tempat tinggal antara Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa selain itu, Termohon I juga memberikan pengakuan berklausul bahwa memang Termohon I telah beristri namun hal tersebut telah diketahui Termohon II dan telah mendapatkan persetujuan dari istri pertama Termohon I serta Termohon II, bahwa memang terjadi perubahan identitas Termohon I, namun hal tersebut atas permintaan Termohon II dan ibu Termohon II, serta memang terjadi penerbitan buku nikah yang tidak sesuai sebenarnya namun hal tersebut berarti ada keterlibatan dari oknum di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon II telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara elektronik yang pada pokoknya Termohon II mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dengan pengakuan murni, dan Termohon II juga mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yang lain dengan pengakuan berkualifikasi;

Menimbang, bahwa Termohon II memberikan pengakuan murni bahwa benar Termohon II telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan pada Oktober 2023, dan benar memang ada informasi yang tidak benar di buku nikah Termohon I dan Termohon II terkait identitas dari Termohon I;

Halaman 80 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Termohon II juga memberikan pengakuan berkualifikasi bahwa memang benar Termohon I telah menikah dengan Termohon II pada 02 Desember 2012 serta telah dicatat oleh petugas pencatat nikah sebagaimana tercantum dalam kutipan buku nikah Nomro 301/71/III/2013 tertanggal 14 Maret 2013, namun saat akad nikah tidak ada petugas dari Kantor Urusan Agama setempat serta tidak mendapatkan buku nikah. Buku nikah diperoleh Termohon II sekitar 1 (satu) tahun setelah pernikahannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan ada 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim menilai yang termasuk ke dalam pengakuan adalah dalil-dalil yang oleh ketiga pihak tersebut, yakni Pemohon, Termohon I, dan Termohon II semuanya mengakui dengan pengakuan murni. Adapun jika ada salah satu pihak yang membantah, atau mengakui dengan pengakuan berklausul atau berkualifikasi, maka semuanya dibebani pembuktian mengikut dalil yang disampaikan oleh masing-masing pihak;

Tentang Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan perkara ini sebagaimana dalam permohonan dan repliknya adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang mengatur sebagai berikut, "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama...;"

Menimbang, bahwa dalam pasal 163 HIR dinyatakan "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR sebagaimana tersebut. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan secara proporsional menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Halaman 81 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Tentang Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), dan (P.7) serta 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti (P.7) berupa fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama atas nama Pemohon, merupakan fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah oleh Termohon I dan Termohon II, serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti akta otentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerd;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan bukti (P.1) dan (P.7) terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalongwetan sebagai penghulu dengan tugas tambahan sebagai Kepala KUA, sehingga Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak dalam perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon I dan Termohon II, dan bukti (P.3) berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Termohon I dan Termohon II, merupakan fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah oleh Termohon I dan Termohon II, serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti akta otentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerd;

Halaman 82 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan bukti (P.2) dan (P.3) terbukti bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Desember 2012 sebagaimana telah tercatat dalam akta nikah dan kutipan akta nikah Nomor 301/71/III/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan pada tanggal 14 Maret 2013 dengan identitas Termohon I sebagai berikut tanggal lahir adalah 10 Oktober 1982, pekerjaan adalah wiraswasta, dan status sebelum menikah adalah jejak, yang mana merupakan obyek sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I, bukti (P.5) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sumargono, M.M., dan bukti (P.6) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sumargono, S.PD., M.M., merupakan fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, namun Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya, dengan demikian Majelis Hakim akan mengesampingkan bukti (P.4), (P.5), dan (P.6) dan tidak akan dipertimbangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 HIR jo. Putusan MA Nomor 3609/K/Pdt/1985;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 H.I.R.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana yang tercantum di dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini, sehingga dalam pertimbangan hukum ini akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait keterangan-keterangan dari kedua saksi yang telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan bahwa menjilid akta nikah dan berkas persyaratan pendaftaran nikah hanya 1 (satu) orang yaitu saksi 1, yang bertanggung jawab mengisi akta nikah dan kutipan akta nikah yaitu penghulu/kepala KUA yang menikahkan, dan Kepala

Halaman 83 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalongwetan pada rentang 2012 – 2013 adalah yang bernama H. Dede, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon I telah mengajukan alat bukti surat (T-I.1), (T-I.2), (T-I.3), (T-I.4), (T-I.5), (T-I.6), (T-I.7), (T-I.8), (T-I.9), (T-I.10), (T-I.11), (T-I.12), (T-I.13), (T-I.14), (T-I.15), (T-I.16), (T-I.17), (T-I.18), (T-I.19), dan (T-I.20) serta 3 (tiga) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti (T-I.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon I, merupakan fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon II, serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon I, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti akta otentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerd;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan bukti (T-I.1), terbukti bahwa Termohon I mempunyai identitas kependudukan dengan NIK 3217060202620016 dengan nama Sumargono, S.PD., M.M. dengan tanggal lahir 02 Februari 1962;

Menimbang, bahwa bukti (T-I.2) berupa fotokopi surat pernyataan perjanjian bersama, merupakan fotokopi dari akta pengakuan di bawah tangan ditandatangani oleh Sumargono, Lilis Imas, Dedeh Depita dan Drs. KH. Zaenal Abidin, BC. Hk. sebagai saksi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon II, serta relevan

Halaman 84 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon I, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan bukti (T-I.2) yang merupakan akta pengakuan di bawah tangan yang berisi pernyataan sepihak dari yang membuat surat bahwa pembuat surat tersebut melakukan sesuatu kepada seseorang tertentu, terbukti bahwa Termohon I sebelum menikah dengan Termohon II, Termohon I telah mempunyai istri, Termohon II mengetahui Termohon I telah mempunyai istri, dan Termohon II menerima kesanggupan Termohon I terhadap istri pertamanya;

Menimbang, bahwa bukti (T-I.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon I dan Termohon II, merupakan fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon II, serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon I, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti akta otentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerd;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan bukti (T-I.3) terbukti bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Desember 2012 sebagaimana telah tercatat dalam akta nikah dan kutipan akta nikah Nomor 301/71/III/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan pada tanggal 14 Maret 2013 dengan identitas Termohon I sebagai berikut tanggal lahir adalah 10 Oktober 1982, pekerjaan adalah wiraswasta, dan status sebelum menikah adalah jejaka, yang mana merupakan obyek sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (T-I.4) berupa fotokopi Kartu Keluarga Termohon I, dan bukti (T-I.5) berupa fotokopi Kartu Keluarga Termohon I, merupakan fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Halaman 85 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon II, serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon I, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti akta otentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerd;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan bukti (T-I.4) dan (T-I.5), terbukti bahwa Termohon I mempunyai identitas kependudukan dengan NIK 3217071010820061 dengan nama Sumargono, M.M. yang dulunya berada di Kartu Keluarga Nomor 3217072009130009 pada tahun 2013 dan pada tahun 2019 berada di Kartu Keluarga Nomor 3217071608190003 menjadi kepala keluarga dengan istri bernama Dedeh Depita, S.Pd. dan dengan tanggal lahir 10 Oktober 1982;

Menimbang, bahwa bukti (T-I.6) dan bukti (T-I.7) berupa surat keterangan pernyataan kelahiran kedua anak Termohon I dan Termohon II, merupakan merupakan fotokopi dari akta pengakuan di bawah tangan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Nyalindung, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon II, serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon I, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan bukti (T-I.6) dan (T-I.7) yang didukung dengan bukti (T-I.5), terbukti bahwa Termohon I dan Termohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti (T-I.8) dan (T-I.9) berupa Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Cipatat, merupakan fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon II, namun tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, sehingga

Halaman 86 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat materil. Oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (T-I.10) berupa surat pernyataan dari Kepala Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat tentang bahwa Kepala Desa Nyalindung diajak berdiskusi dengan Termohon I terkait kemungkinan mengeluarkan surat model N-1, bukti (T-I.11) berupa surat pernyataan dari Kepala Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat tentang ada seseorang yang menghadap ke kepala desa pada November 2012 terkait pembuatan surat model N-1, dan bukti (T-I.12) berupa surat pernyataan dari Kepala Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat tentang kronologis tempat tinggal Termohon I dan Termohon II, merupakan merupakan fotokopi dari akta pengakuan di bawah tangan ditandatangani oleh Kepala Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon II, namun dikarenakan isi surat tersebut berupa informasi yang dilihat/didengar/dialami dan bukan sebagai pengakuan kesanggupan melakukan suatu hal, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan, sehingga perlu dikuatkan dengan bukti lain untuk dapat memiliki kekuatan pembuktian, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata jo. Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (T-I.13) berupa fotokopi salinan Putusan Putusan dari Pengadilan Agama Ngamprah, merupakan fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon II, serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon I, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti akta otentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerd;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan bukti (T-I.13), terbukti bahwa Termohon II pernah mengajukan gugatan perceraian kepada Termohon I

Halaman 87 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pengadilan Agama Ngamprah, namun gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (T-I.14) berupa Surat Kematian, merupakan fotokopi dari akta pengakuan di bawah tangan ditandatangani oleh Kepala Desa Mandalamukti, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon II, namun tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, sehingga tidak memenuhi syarat materil. Oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (T-I.15) secara formil Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut tidaklah termasuk jenis alat bukti sebagaimana yang dikategorikan oleh ketentuan Pasal 164 HIR, namun alat bukti tersebut masuk dalam kategori bukti elektronik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun belum dibubuhi meterai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti (T-I.15) tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti. Oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (T-I.16) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon II, merupakan fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon II, serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon I, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti akta otentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerd;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan bukti (T-I.16), terbukti bahwa Termohon II mempunyai identitas kependudukan dengan NIK 3217076901880011 dengan nama Dedeh Depita yang pada 14 Mei 2024 di Kartu Keluarga Nomor 3217071405240008;

Halaman 88 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (T-I.17) berupa Sertipikat Hak Milik yang menerangkan terdapat sebidang tanah dengan pemegang hak atas nama Termohon II, bukti (T-I.18) berupa Akta Jual Beli yang menerangkan telah terjadi jual beli antara Oleh dan Termohon I, bukti (T-I.19) berupa Akta Jual Beli yang menerangkan telah terjadi jual beli antara Dasep Warna dan Termohon II, dan bukti (T-I.20) berupa Akta Jual Beli yang menerangkan telah terjadi jual beli antara Juariyah dan Termohon II, namun tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, sehingga tidak memenuhi syarat materil. Oleh karena itu bukti (T-I.17), (T-I.18), (T-I.19), dan (T-I.20) tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon I juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 H.I.R.;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Termohon I telah memberikan keterangan sebagaimana yang tercantum di dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini, sehingga dalam pertimbangan hukum ini akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait keterangan-keterangan dari ketiga saksi yang telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 Termohon I telah memberikan keterangan bahwa Termohon I sebelum menikah dengan Termohon II telah mempunyai istri, dan Termohon I bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Adapun saksi 2 dan saksi 3 Termohon I juga memberikan keterangan bahwa keduanya hadir di akad pernikahan Termohon I dan Termohon II dan tidak ada petugas Kantor Urusan Agama setempat yang hadir di acara tersebut, serta tidak adanya penandatanganan akta nikah atau buku nikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang saksi yang diajukan oleh Termohon I telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat

Halaman 89 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti saksi yang diajukan oleh Termohon I patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Termohon I juga memberikan keterangan berdasarkan penglihatannya sendiri bahwa ada seseorang yang menawarkan kepada Termohon I terkait pembuatan buku nikah untuk pernikahan Termohon I dan Termohon II yang berdasarkan pengakuan orang tersebut sesuai prosedur. Akan tetapi, keterangan saksi tersebut tidak didukung alat bukti lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR dan asas hukum berbunyi *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi). Dengan demikian, keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon II telah mengajukan alat bukti surat (T-II.1), (T-II.2), (T-II.3), (T-II.4), (T-II.5), dan (T-II.6), serta 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti (T-II.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon II, merupakan fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon I, serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon II, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti akta otentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerd;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan bukti (T-II.1), terbukti bahwa Termohon II mempunyai identitas kependudukan dengan NIK 3217076901880011 dengan nama Dedeh Depita dengan tanggal lahir 29 Januari 1988;

Menimbang, bahwa bukti (T-II.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon I dan Termohon II, merupakan fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah

Halaman 90 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan Termohon I, serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon II, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti akta otentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerd;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan bukti (T-II.2) terbukti bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Desember 2012 sebagaimana telah tercatat dalam akta nikah dan kutipan akta nikah Nomor 301/71/III/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan pada tanggal 14 Maret 2013 dengan identitas Termohon I sebagai berikut tanggal lahir adalah 10 Oktober 1982, pekerjaan adalah wiraswasta, dan status sebelum menikah adalah jejak, yang mana merupakan obyek sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (T-II.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga Termohon I dan Termohon II, dan bukti (T-II.4) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I, merupakan fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon I, serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon II, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti akta otentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerd;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan bukti (T-II.3) dan (T-II.4), terbukti bahwa Termohon I mempunyai identitas kependudukan dengan NIK 3217071010820061 dengan nama Sumargono, M.M. berada di Kartu Keluarga Nomor 3217071608190003 baik yang diterbitkan pada tahun 2013 maupun tahun 2019 menjadi kepala keluarga dengan istri bernama Dedeh Depita, S.Pd. dan dengan tanggal lahir Termohon I adalah 10 Oktober 1982 serta tanggal lahir Termohon II adalah 29 Januari 1988;

Menimbang, bahwa bukti (T-II.5) berupa fotokopi Kartu Keluarga Termohon I, dan bukti (T-II.6) berupa fotokopi Kartu Keluarga Termohon I,

Halaman 91 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon II, serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon II, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti akta otentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerd;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan bukti (T-II.5) dan (T-II.6), terbukti bahwa Termohon I mempunyai identitas kependudukan dengan NIK 3217060202620016 dengan nama Sumargono, S.PD., M.M. dengan tanggal lahir 02 Februari 1962 berada di Kartu Keluarga Nomor 3217060606220009 tertanggal 06 Juni 2022 (T-II.5) menjadi kepala keluarga tanpa anggota keluarga, dan berada di Kartu Keluarga Nomor 3217060606220009 tertanggal 29 Mei 2024 (T-II.4) menjadi kepala keluarga dengan istri yang bernama Lilis Imas, S.PD.;

Menimbang, bahwa Termohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 H.I.R.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon II telah memberikan keterangan sebagaimana yang tercantum di dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini, sehingga dalam pertimbangan hukum ini akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait keterangan-keterangan dari ketiga saksi yang telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon II telah memberikan keterangan bahwa kedua saksi hadir di dalam akad nikah Termohon I dan Termohon II, sebelum menikah dengan Termohon II, Termohon I telah mempunyai istri namun saat akad nikah Termohon I dan Termohon II, istri pertama Termohon I tidak hadir, Termohon II mengetahui bahwa Termohon I telah mempunyai istri, saat akad nikah, tidak ada petugas dari Kantor Urusan Agama setempat yang hadir, Termohon I bekerja sebagai pegawai negeri sipil,

Halaman 92 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I dan Termohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebelum menikah Termohon I beberapa kali datang ke keluarga Termohon II untuk meminta izin menikahi Termohon II, serta sebelum melakukan pernikahan dengan Termohon II, Termohon I tidak melalui proses izin poligami di pengadilan agama setempat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon II telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Termohon II patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab di antara para pihak, yang dikuatkan dengan alat bukti yang dihadirkan masing-masing para pihak serta dikuatkan dengan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Desember 2012 sebagaimana telah tercatat dalam akta nikah dan kutipan akta nikah nomor 301/71/III/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan pada tanggal 14 Maret 2013 dengan identitas Termohon I sebagai berikut tanggal lahir adalah 10 Oktober 1982, pekerjaan adalah wiraswasta, dan status sebelum menikah adalah janda;
- Bahwa ketika Termohon I menikah dengan Termohon II, Termohon I telah mempunyai seorang istri bernama Lilis Imas;
- Bahwa istri pertama Termohon I yang bernama Lilis Imas telah menyetujui pernikahan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa saat menikah, Termohon II telah mengetahui kondisi Termohon I yang telah mempunyai istri;
- Bahwa saat menikah dengan Termohon II, Termohon I berstatus sebagai seorang pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai kepala SMPN 2 Cipatat;
- Bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II tanpa melalui proses izin

Halaman 93 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poligami dari Pengadilan Agama;

- Bahwa Termohon I mempunyai 2 (dua) NIK yaitu pertama, 3217060202620016 dengan nama Sumargono, S.PD., M.M. yang berada di Kartu Keluarga Nomor 3217060606220009 menjadi kepala keluarga dengan istri bernama Lilis Imas dan dengan tanggal lahir 02 Februari 1962, dan kedua 3217071010820061 dengan nama Sumargono, M.M. yang berada di Kartu Keluarga Nomor 3217071608190003 menjadi kepala keluarga dengan istri bernama Dedeh Depita dan dengan tanggal lahir 10 Oktober 1982;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Tentang Pertimbangan Hukum Pembatalan Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam mengatur sebagai berikut, "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama...;"

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat 2 (dua) unsur sebuah perkawinan dapat dibatalkan *in casu* dengan alasan seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama. Unsur pertama adalah suami melakukan poligami, dan unsur kedua adalah poligami tersebut dilakukan tanpa melalui proses izin pengadilan agama;

Menimbang, terhadap kedua unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun akta otentik terkait pernikahan Termohon I dengan istri pertamanya tidak dihadirkan di dalam persidangan, namun berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, terbukti bahwa Termohon I saat menikah dengan Termohon II telah mempunyai seorang istri yang bernama Lilis Imas. Lebih dari itu, fakta tersebut juga telah diakui oleh Termohon I. Dengan demikian, unsur pertama yakni seorang suami melakukan poligami telah terpenuhi, *in casu* Termohon I melakukan poligami (mempunyai istri lebih dari) yakni Lilis Imas sebagai istri pertama dan Termohon II sebagai istri kedua;

Menimbang, bahwa memang terbukti istri pertama Termohon I telah menyetujui adanya perkawinan Termohon I dengan Termohon II, namun dalam persidangan, Termohon I tidak dapat membuktikan bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II telah melalui proses izin poligami dari pengadilan agama

Halaman 94 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, proses izin poligami tidaklah sama dengan persetujuan dari istri pertama. Memang persetujuan dari istri pertama merupakan salah satu syarat dapat dikabulkannya permohonan izin poligami di pengadilan, namun antara izin poligami dan persetujuan istri pertama merupakan dua hal yang berbeda;

Menimbang, bahwa selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa secara khusus terdapat proses administrasi khusus bagi seorang pegawai negeri sipil yang akan beristri dua atau lebih yaitu harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk kemudian diperiksa oleh pejabat tersebut dan mendapatkan persetujuannya. Akan tetapi, Termohon I tidak melaksanakan proses tersebut, sehingga Termohon I juga tidak melakukan proses izin poligami dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian, Majelis Hakim menilai unsur kedua yakni poligami tersebut dilakukan tanpa melalui proses izin pengadilan agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, politik hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah berdasarkan asas monogami relatif. Dalam artian, pada dasarnya hukum menganggap perkawinan yang ideal adalah baik istri maupun suami hanya memiliki satu pasangan, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun meskipun begitu asas monogami tersebut tidaklah bersifat mutlak. Artinya, seorang suami diperbolehkan mempunyai seorang istri lebih dari

Halaman 95 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu, asalkan memenuhi tata cara yang telah diatur di peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang perkawinan jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.” Lebih dari itu, Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan melarang Pegawai Pencatat melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan, serta bahkan terdapat ancaman pidana bagi petugas pencatat yang melanggar ketentuan Pasal 44 tersebut;

Menimbang, bahwa diberlakukannya peraturan hukum tentang perkawinan agar ditaati oleh setiap warga negara, karena setiap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mempunyai tujuan (*doelmatigheids*) kemaslahatan dalam mengatur pergaulan bermasyarakat dan bernegara, *id est*, ditujukan demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan hukum. Hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim sejalan dengan doktrin fiqih:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “kebijakan pemerintah (negara) guna keperluan rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dikarenakan telah terpenuhinya dua unsur tersebut, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 2 harus dikabulkan dengan membatalkan perkawinan Termohon I (Sumargono bin Suwanda) dan Termohon II (Dedeh Depita binti Didin Wahidin) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Desember 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 96 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan telah jelas dasar hukum yang digunakan dalam mengajukan permohonannya yaitu Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, jelas obyek sengketanya yakni pernikahan yang dilaksanakan oleh Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada 02 Desember 2012 sebagaimana tercatat dalam akta nikah dan kutipan akta nikah nomor 301/71/III/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalongwetan pada tanggal 14 Maret 2013, serta telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon sudah jelas, sehingga eksepsi *obscuur libel* yang diajukan oleh Termohon I harus dinyatakan ditolak;

Tentang Pertimbangan Hukum Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Tidak Berkekuatan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Termohon I dan Termohon telah dibatalkan, maka keputusan pejabat administrasi dalam hal ini Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 301/71/III/2013 tertanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalongwetan Kabupaten Bandung Barat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 3 harus dikabulkan dengan menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 301/71/III/2013 tertanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalongwetan Kabupaten Bandung Barat tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II akan tetapi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan Termohon I dan Termohon II adalah anak sah dari Termohon I dan Termohon II dan putusan ini tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 ayat (1), Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam "Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

Halaman 97 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Pembacaan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon melalui kuasanya mendaftarkan perkara ini secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dalam hal ini yaitu aplikasi e-court, maka berdasarkan pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Putusan perkara *a quo* dapat diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dengan mengunggah Salinan Putusan ke dalam SIP yaitu aplikasi e-court. Hal demikian secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum dan Salinan Putusan perkara *a quo* yang telah diunggah memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

1. Menolak seluruh eksepsi dari Termohon I;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (Sumargono bin Suwanda) dengan Termohon II (Dedeh Depita binti Didin Wahidin) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Desember 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 301/71/III/2013 tertanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 98 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat tidak berkekuatan hukum;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.405.000,00 (satu juta empat ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I. dan Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga melalui sistem informasi pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dudi Haryadi, S.I.P., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon I, dan Kuasa Hukum Termohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nashihul Hakim, S.H.I.

Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dudi Haryadi, S.I.P., M.H.

Halaman 99 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNPB	: Rp	40.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	950.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp1.405.000,00

(satu juta empat ratus lima ribu rupiah).

Halaman 100 dari 100 halaman Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)